



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memeriksa dan memutus perkara-perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual - Merek pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MATTEL, INC., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Amerika Serikat, berkedudukan di 333 Continental Boulevard, El Segundo, California 90245-5012, USA, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor hukum kuasanya atas nama Purnomo Suryomurcito, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Hukum SKC Law, yang beralamat di Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park, Jl. H.R Rasuna Said, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2022 terlampir, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

1. LIU IGNASIA F.YULIYANTI, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Jl. Menara VI Blok 149 No.6, RT.001 RW.005, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Winuriska, S.H., Adityo Kusumowardono, S.H., M.H., dan Yanto Jaya, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Firma Hukum khusus bidang Kekayaan Intelektual WIN IP FIRM, beralamat di Cervino Village Building, 2nd Floor, Unit S&T, Jl. Raya Casablanca (Jl. KH. Abdullah Syafe'i), Kav.27, Tebet, Jakarta Selatan 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2023 terlampir, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN

Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



INTELEKTUAL, Cq. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kurniawan Telaumbanua, S.H., M.Hum., selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gema Permana Rahman, S.H., Dkk., kesemuanya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor HKI.4.KI.06.08.02- dan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Desember 2022 di bawah Register Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

Merek yang diajukan pembatalannya

- 4) Gugatan pembatalan ini adalah untuk membatalkan merek atas nama Tergugat yang terdaftar di Daftar Umum Merek pada Kantor Turut Tergugat sebagai berikut (selanjutnya disebut "Merek Tergugat").

Fisherprice	
Merek	: FISHERPRICE
Nama dan Alamat	: Liu Ignasia F.Yuliyanti
Pemilik Merek	Jl. Menara VI Blok 149 No.6, Rt.001 Rw.005, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat
Agenda No.	: D00 2016 049259
Tanggal Penerimaan	: 17 Oktober 2016

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Daftar No.	: IDM000764021
Tanggal Pendaftaran	: 26 Mei 2020
Kelas	: 12
Jenis Barang	: Sepeda-sepeda; sepeda mini; sepeda sport; sepeda untuk anak-anak; sepeda roda tiga; suku cadang sepeda; bel sepeda; keranjang sepeda; ban luar/dalam untuk sepeda, engkol untuk sepeda; jeruji roda sepeda; kerangka untuk sepeda; pompa sepeda; peleg sepeda, poros roda sepeda, penopang sepeda; pedal sepeda; roda sepeda; rem sepeda; rantai sepeda; stang sepeda; sadel sepeda; standard sepeda, spakbor sepeda; jaring bagasi untuk kendaraan tempat duduk pengaman untuk anak-anak (untuk kendaraan); kereta sepeda; kereta dorong untuk bayi (stroller); kap untuk kereta bayi; Kereta anak-anak; tempat duduk untuk bayi didalam mobil (car seat); kursi roda alat pengangkut roda tiga; kereta bayi; penutup kereta bayi; tempat tidur dalam kendaraan; klakson; sabuk pengaman untuk tempat duduk kendaraan sepeda yang dilengkapi motor kecil.*
Masa berlaku berakhir	: 17 Oktober 2016

Jenis barang di kelas 12 di atas kami susun dengan merujuk kepada petikan resmi sertifikat Merek Tergugat yang kami dapatkan dari kantor Turut Tergugat.

Yurisdiksi Hukum

- 5) Dengan memperhatikan tempat tinggal Tergugat yang berada di provinsi DKI Jakarta, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Merek:

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat"

dan, dengan memperhatikan tempat tinggal Penggugat yang berada di luar wilayah Republik Indonesia yaitu di California, Amerika Serikat, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Merek:

"Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat."

serta, berdasarkan Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang ("Keppres Pengadilan Niaga"), gugatan pembatalan merek ini diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Alasan hukum diajukannya gugatan pembatalan merek oleh Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan

- 6) Gugatan pembatalan merek ini diajukan Penggugat dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 76 (1), (2), dan (3) Undang-Undang Merek - berikut adalah kutipan ketentuan pasal-pasal tersebut:

"(1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21;

(2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri;

(3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar."

- 7) Gugatan pembatalan merek ini diajukan Penggugat dengan didasarkan pada alasan bahwa Merek Tergugat seharusnya ditolak karena memenuhi alasan-alasan penolakan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a), (b) and (c), Pasal 21 ayat (2) huruf (a), dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek - berikut adalah kutipan ketentuan pasal-pasal tersebut:

- a) Pasal 21 ayat (1) huruf (a), (b) and (c) Undang-Undang Merek:

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau*
- d. ...”*

b) Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Merek:

“(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;*

c) Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek:

“Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.”

Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek:

“Yang dimaksud dengan “Pemohon yang beriktikad tidak baik” adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.”

8) Sebagaimana diatur dalam Pasal 77 (1) dan (2) Undang-Undang Merek:

“(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek;

(2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

9) Gugatan pembatalan merek yang diajukan Penggugat telah diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan di atas atau sebelum berakhirnya jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek Tergugat, yang jatuh pada tanggal 26 Mei 2025.



- 10) Penggugat adalah pihak yang berkepentingan, dalam hal ini Penggugat sebagai suatu perusahaan mainan yang terkemuka di dunia dan sebagai pemilik yang sesungguhnya dan sah merek terkenal FISHER-PRICE yang juga telah terdaftar secara global dan memiliki portofolio produk-produk dengan Merek FISHER-PRICE yang secara khusus dirancang untuk bayi, balita, dan anak prasekolah, telah terganggu kepentingannya untuk memperoleh perlindungan di Indonesia.

Pada khususnya, kepentingan Penggugat terganggu pada saat berupaya memperoleh perlindungan di Indonesia untuk barang-barang di kelas 12 - dimana, akibat tindakan Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran Merek Tergugat, Penggugat harus mengalami permohonannya di bawah ini ditolak oleh Turut Tergugat:

FISHER-PRICE	
Nama Merek	: FISHER-PRICE
No. Permohonan	: D00 2018 032390
Tanggal Permohonan	: 12 Juli 2018
Kelas	: 12
Jenis Barang	: alat angkut roda tiga, bel sepeda, gerbong (wagon), kap untuk cover/pelindung kereta bayi, kendaraan yang dilengkapi dengan motor kecil, keranjang sepeda, kereta anak, kereta bayi, klakson, pompa sepeda, rak bagasi untuk kendaraan, roda sepeda, sabuk pengaman untuk tempat duduk kendaraan, sepeda, skuter, tempat duduk mobil, tempat tidur di kendaran.
Status	: Ditolak tetap pada tanggal 30 Desember 2019 dengan alasan memiliki persamaan dengan Merek Tergugat.

- 11) Penggugat telah mengambil langkah hukum dalam mempertahankan haknya sebagai pemilik merek terkenal dan terdaftar di Indonesia, antara lain pada saat Merek Tergugat diajukan permohonannya dan masuk dalam tahap pengumuman oleh Turut Tergugat pada Berita Resmi Merek Seri A Nomor: 16/V/A/2018 dan pada tanggal 24 Juli 2018, Penggugat (i.e.

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Mattel, Inc.) telah mengajukan keberatan atas permohonan pendaftaran Merek Tergugat kepada Turut Tergugat.

- 12) Penggugat juga telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek FISHER-PRICE pada kantor Turut Tergugat sebelum gugatan pembatalan merek ini diajukan, mencakup jenis barang di kelas 12.

Merek FISHERPRICE atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dulu

- 13) Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) (a) Undang-Undang Merek, permohonan merek ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

- 14) Penjelasan Pasal 21 ayat (1) (a) Undang-Undang Merek mengatur bahwa:

"Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Merek yang dimohonkan lebih dahulu" adalah Permohonan pendaftaran Merek yang sudah disetujui untuk didaftar."

- 15) Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 ("Permenkumham Pendaftaran Merek") mengatur mengenai kriteria barang dan/atau jasa sejenis sebagai berikut:

"Kriteria penentuan barang dan/atau jasa sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat berupa barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa dengan ditentukan berdasarkan:

- a. sifat dari barang dan/atau jasa;*
- b. tujuan dan metode penggunaan barang;*
- c. komplementaritas barang dan/atau jasa;*

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- d. kompetisi barang dan/atau jasa;
- e. saluran distribusi barang dan/atau jasa;
- f. konsumen yang relevan; atau
- g. asal produksi barang dan/atau jasa.”

- 16) Disamping sejumlah 700 permohonan dan pendaftaran Merek FISHER-PRICE yang telah dimohonkan dan/atau dimiliki oleh Penggugat, di Indonesia, Penggugat telah memiliki pendaftaran-pendaftaran Merek FISHER-PRICE dan variasi-variasinya di kelas 3, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, dan 41 - fakta ini akan dibuktikan selanjutnya pada sidang pembuktian perkara ini.
- 17) Pada khususnya, Penggugat telah memiliki pendaftaran merek-merek di bawah ini:
- a) Merek FISHER-PRICE di bawah Daftar No. IDM000495798 di kelas 28 mencakup jenis barang *"Alat-alat senam dan olah raga yang tidak termasuk kelas-kelas lain; perhiasan untuk pohon Natal, Permainan dan alat permainan"*;
 - b) Merek FISHER-PRICE & Lukisan di bawah Daftar No. IDM000435561 di kelas 20 dan 28 mencakup jenis barang:
 - (1) kelas 20: *"benda-benda (tidak termasuk dalam kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, bambu, rotan, tanduk, tulang, gading, tulang ikan paus, kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat magnesium dan dari bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik, kursi goyang (Furniture, mirrors, picture frames, Perabot rumah, kaca (cermin), bingkai, rockers)"*
 - (2) kelas 28: *"alat-alat senam dan olah raga yang tidak termasuk kelas-kelas lain, artikel senam dan olahraga tidak termasuk dalam kelas lain, decorations for christmas trees), perhiasan untuk pohon natal(Games and playthings, Permainan dan alat permainan".*
- 18) Adanya persamaan pada pokoknya antara Merek FISHER-PRICE Daftar No. IDM000495798 di kelas 28 milik Penggugat dan Merek Tergugat sangat terang dan jelas terlihat, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini perbandingannya:


<i>Label Merek FISHER-PRICE</i> <i>Daftar No. IDM000495798</i>	<i>Label Merek Tergugat</i>
FISHER-PRICE	Fisherprice



Merek FISHER-PRICE Daftar No. IDM000495798 di kelas 28 milik Penggugat, terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dan bahkan hampir identik kesamaannya dari segi:

- bunyi ucapan - dalam hal ini, secara bunyi kedua merek terbukti diucapkan sama persis atau identik dan tanpa ada perbedaan sama sekali;
- visual - dalam hal ini, secara visual kedua merek terbukti memiliki persamaan pada pokoknya untuk *bentuk, cara penempatan, dan cara penulisan*; namun, kombinasi antara unsur-unsur *huruf yang digunakan pada kedua merek adalah sama persis atau identik*.

- 19) Adanya persamaan pada pokoknya antara Merek FISHER-PRICE & Lukisan di bawah Daftar No. IDM000435561 di kelas 20 dan 28 milik Penggugat dan Merek Tergugat sangat terang dan jelas terlihat, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini perbandingannya:

Label Merek FISHER-PRICE & Lukisan Daftar No. IDM000435561	Label Merek Tergugat
	Fisherprice

Merek FISHER-PRICE & Lukisan Daftar No. IDM000435561 di kelas 20 dan 28 milik Penggugat, terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dan bahkan hampir identik kesamaannya dari segi:

- bunyi ucapan - dalam hal ini, secara bunyi kedua merek terbukti diucapkan identik atau sama persis dan tanpa ada perbedaan sama sekali;
- visual - dalam hal ini, secara visual kedua merek, khususnya unsur kata 'FISHER-PRICE' pada Merek FISHER-PRICE & Lukisan, terbukti memiliki persamaan pada pokoknya untuk *bentuk, cara penempatan, dan cara penulisan*; namun, kombinasi antara unsur-unsur *huruf yang digunakan pada kedua merek adalah sama persis atau identik*.

- 20) Selain adanya persamaan pada pokoknya dan bahkan hampir identik antara Merek FISHER-PRICE milik Penggugat yang telah terdaftar dan Merek Tergugat sebagaimana diuraikan pada butir 18 dan 19 di atas, pada faktanya secara konsep kata FISHER-PRICE tidak memiliki arti khusus, karena merupakan kata yang diciptakan berdasarkan gabungan dua (2) nama orang dari empat (4) orang pendiri perusahaannya, yaitu gabungan dari nama pendiri: Herman Fisher dan Irving Price.

Halaman 9 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempertanyakan bagaimana Tergugat dapat menemukan dan menciptakan kata 'FISHERPRICE' yang terdiri dari penggabungan susunan dua kata yang identik yaitu: 'FISHER' dan 'PRICE'.

Terlepas dari adanya fakta di atas, *secara konseptual*, Merek FISHER-PRICE milik Penggugat dan Merek Tergugat, jelas dapat menimbulkan kesan yang sama.

- 21) Jenis-jenis barang yang telah dilindungi dalam pendaftaran Merek FISHER-PRICE & Lukisan di bawah Daftar No IDM000435561 di kelas 28 (permohonan multi-kelas) dan Merek FISHER-PRICE di bawah Daftar No IDM000495798 di kelas 28, meskipun masuk dalam spesifikasi kelas barang di kelas 28, dan bukan di kelas 12, namun demikian pada faktanya dapat dipertimbangkan sejenis dengan barang-barang yang telah didaftarkan dalam Merek Tergugat di kelas 12.

Bagaimana persamaan jenis barang dapat dinilai adalah dengan mempertimbangkan fakta bahwa Merek Tergugat dan Merek FISHER-PRICE & Lukisan serta Merek FISHER-PRICE milik Penggugat di atas, pendaftarannya mencakup barang-barang yang diperuntukan dan ditargetkan untuk anak-anak, bayi dan konsumen terkait yang masuk dalam dalam grup konsumen yang sama.

Persamaan jenis barang-barang tersebut terbukti keberadaannya oleh karena terpenuhinya kriteria di bawah ini, yaitu adanya:

- sifat yang sama dari barang dan/atau jasa;
- tujuan dan metode penggunaan barang yang sama;
- komplementaritas barang dan/atau jasa yang sama;
- kompetisi barang dan/atau jasa yang sama;
- saluran distribusi barang dan/atau jasa yang sama;
- konsumen yang relevan yang sama; atau
- asal produksi barang dan/atau jasa.

Dasar hukum kriteria penentuan barang dan/atau jasa sejenis adalah Pasal 17 Permenkumham Pendaftaran Merek sebagaimana telah diuraikan pada butir 15 di atas.

Perbandingan barang-barang yang telah didaftarkan dalam Merek Tergugat di kelas 12 dengan masing-masing merek terdaftar milik Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada butir 22 dan 23 di bawah ini.

- 22) Merek FISHER-PRICE di bawah Daftar No IDM000495798 di kelas 28 melindungi barang-barang yang sepatutnya dipertimbangkan sejenis atau

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki persamaan dengan barang yang telah didaftarkan dalam Merek Tergugat di kelas 12 - khususnya barang-barang yang ditebalkan di bawah ini:

Jenis Barang di kelas 28 Merek FISHER-PRICE Daftar No IDM000495798 milik Penggugat	Jenis Barang di kelas 12 Merek FISHERPRICE Daftar No IDM000764021 milik Tergugat
FISHER-PRICE	Fisherprice
Alat-alat senam dan olah raga yang tidak termasuk kelas-kelas lain; perhiasan untuk pohon Natal, Permainan dan alat permainan	Sepeda-sepeda; sepeda mini; sepeda sport; sepeda untuk anak-anak; sepeda roda tiga; suku cadang sepeda; bel sepeda; keranjang sepeda; ban luar/dalam untuk sepeda, engkol untuk sepeda; jeruji roda sepeda; kerangka untuk sepeda; pompa sepeda; peleg sepeda, poros roda sepeda, penopang sepeda; pedal sepeda; roda sepeda; rem sepeda; rantai sepeda; stang sepeda; sadel sepeda; standard sepeda, spakbor sepeda; jaring bagasi untuk kendaraan tempat duduk pengaman untuk anak-anak (untuk kendaraan); kereta sepeda; kereta dorong untuk bayi (stroller); kap untuk kereta bayi; Kereta anak-anak; tempat duduk untuk bayi didalam mobil (car seat); kursi roda alat pengangkut roda tiga; kereta bayi; penutup kereta bayi; tempat tidur dalam kendaraan; klakson; sabuk pengaman untuk tempat duduk kendaraan sepeda yang dilengkapi motor kecil.

Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Merek FISHER-PRICE & Lukisan di bawah Daftar No. IDM000435561 di kelas 28 melindungi barang-barang yang sepatutnya dipertimbangkan sejenis atau memiliki persamaan dengan barang yang telah didaftarkan dalam Merek Tergugat di kelas 12 - khususnya barang-barang yang ditekankan di bawah ini:

Jenis Barang di kelas 28 Merek FISHER-PRICE Daftar No. IDM000435561 milik Pengugat	Jenis Barang di kelas 12 Merek FISHERPRICE Daftar No. IDM000764021 milik Tergugat
FisherPrice	Fisherprice
alat-alat senam dan olah raga yang tidak termasuk kelas-kelas lain, artikel senam dan olahraga tidak termasuk dalam kelas lain, decorations for christmas trees), perhiasan untuk pohon natal (Games and playthings, Permainan dan alat permainan)	Sepeda-sepeda; sepeda mini; sepeda sport; sepeda untuk anak-anak; sepeda roda tiga; suku cadang sepeda; bel sepeda; keranjang sepeda; ban luar/dalam untuk sepeda, engkol untuk sepeda; jeruji roda sepeda; kerangka untuk sepeda; pompa sepeda; peleg sepeda, poros roda sepeda, penopang sepeda; pedal sepeda; roda sepeda; rem sepeda; rantai sepeda; stang sepeda; sadel sepeda; standard sepeda, spakbor sepeda; jaring bagasi untuk kendaraan tempat duduk pengaman untuk anak-anak (untuk kendaraan); kereta sepeda; kereta dorong untuk bayi (stroller); kap untuk kereta bayi; Kereta anak-anak; tempat duduk untuk bayi didalam mobil (car seat); kursi roda alat pengangkut roda tiga; kereta bayi; penutup kereta bayi; tempat tidur dalam kendaraan; klakson; sabuk pengaman untuk tempat duduk kendaraan sepeda yang dilengkapi motor kecil.

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- 24) Berdasarkan perbandingan-perbandingan sebagaimana diuraikan pada butir 18 dan 19 serta butir 22 dan 23 di atas jelas bahwa Merek Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya (atau hampir identik) dengan Merek FISHER-PRICE milik Penggugat baik secara visual, bunyi ucapan dan konseptual - dimana terbukti juga bahwa persamaan adalah untuk barang sejenis. Persamaan jenis barang, pada khususnya dibuktikan berdasarkan: *sifat, tujuan dan metode penggunaan barang yang sama, kompetisi atau persaingan barang dan/atau jasa yang sama, jalur distribusi penjualan yang sama dan konsumen yang bersangkutan yang sama (yaitu: barang-barang berupa mainan atau perlengkapan yang diperuntukan untuk anak-anak dan bayi).*

Merek FISHERPRICE atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Terkenal FISHER-PRICE milik Penggugat

- 25) Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) (b) dan (c) Undang-Undang Merek, permohonan merek ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan/atau barang tidak sejenis.
- 26) Sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek, penolakan permohonan merek dengan dasar memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.
- 27) Selanjutnya, Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Permenkumham Pendaftaran Merek mengatur kriteria penentuan merek terkenal:
- "(1) Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.*



(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.

(3) Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
2. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
3. pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
4. jangkauan daerah penggunaan Merek;
5. jangka waktu penggunaan Merek;
6. intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
7. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
8. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
9. nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

- 28) Pada faktanya, dapat dibuktikan bahwa Penggugat adalah pemakai pertama dan juga pemilik yang sah atas merek terkenal FISHER-PRICE dan Merek FISHER-PRICE milik Penggugat memenuhi kriteria merek terkenal sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan pada butir 26 dan 27 di atas.
- 29) Pada tahun 1930, Irving L. Price, Helen M. Schelle, and Herman G. Fisher mendirikan Fisher-Price, Inc. Perusahaan yang pertama kali didirikan ini adalah cikal-bakal lahirnya Merek FISHER-PRICE yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reputasinya terus dibangun hingga saat ini menjadi merek terkenal ditingkat internasional dan di seluruh dunia.

- 30) Pada tahun 1993, Fisher-Price, Inc. mengalami proses akuisisi dimana kemudian kepemilikannya sepenuhnya dimiliki oleh Perusahaan Penggugat. Hingga saat ini Penggugat terbukti sebagai pemilik yang sesungguhnya dan sah dari merek terkenal FISHER-PRICE.
- 31) Merek terkenal FISHER-PRICE milik Penggugat telah memiliki sejarah penggunaan yang panjang, pada khususnya Penggugat memiliki sejarah penggunaan merek FISHER-PRICE diseluruh dunia (termasuk di Indonesia) sejak tahun 1930.
- 32) Merek terkenal FISHER-PRICE milik Penggugat terbukti telah memperoleh penghargaan konsumen di seluruh dunia.
- 33) Produk-produk dengan Merek terkenal FISHER-PRICE milik Penggugat terbukti telah memiliki nilai dan mendapatkan pengakuan oleh masyarakat luas sebagai produk-produk yang memiliki jaminan kualitas keamanan dan produksi yang tinggi.
- 34) Penggugat telah mempromosikan produk-produk dengan Merek FISHER-PRICE secara gencar baik melalui media cetak, media elektronik dan media sosial di berbagai negara.
- 35) Di samping promosi yang gencar, bisnis Penggugat juga telah mencapai angka penjualan yang signifikan dari hasil penjualan produk-produk dengan merek terkenal FISHER-PRICE milik Penggugat.
- 36) Merek terkenal FISHER-PRICE milik Penggugat telah memperoleh perlindungan melalui pendaftaran-pendaftaran mereknya di berbagai yurisdiksi secara internasional - perlindungan mana telah diperoleh dari jauh sebelum dan/atau setidaknya saat permohonan Merek Tergugat diajukan oleh Tergugat.
- 37) Di Indonesia, Penggugat telah memperoleh perlindungan Merek FISHER-PRICE, khususnya:
 - a) Merek FISHER-PRICE & Lukisan di kelas 3 di bawah Daftar No. IDM000872075;
 - b) Merek FISHER-PRICE & Lukisan di kelas 8 di bawah Daftar No. IDM000872074
 - c) Merek FISHER-PRICE & Lukisan di kelas 9 di bawah Daftar No. IDM000872413;
 - d) Merek FISHER-PRICE & Lukisan di kelas 10 di bawah Daftar No. IDM000872419;



Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) Merek FISHER-PRICE & Lukisan di kelas 11 di bawah Daftar No. IDM000872073;
- f) Merek FISHER-PRICE & Lukisan di kelas 16 di bawah Daftar No. IDM000872072;
- g) Merek FISHER-PRICE & Lukisan di kelas 18 di bawah Daftar No. IDM000872071;
- h) Merek FISHER-PRICE & Lukisan di kelas 21 di bawah Daftar No. IDM000872070;
- i) Merek FISHER-PRICE & Lukisan di kelas 24 di bawah Daftar No. IDM000872069;
- j) Merek FISHER-PRICE & Lukisan di kelas 30 di bawah Daftar No. IDM000872068;
- k) Merek FISHER-PRICE & Lukisan di kelas 41 di bawah Daftar No. IDM000872426;
- l) Merek FISHER-PRICE (word) di kelas 20 di bawah Daftar No. IDM000687292; dan
- m) Merek FISHER-PRICE (word) di kelas 25 di bawah Daftar No. IDM000646379.
- 38) Merek terkenal FISHER-PRICE milik Penggugat telah mendapatkan pengakuan dan diputuskan sebagai merek terkenal berdasarkan putusan-putusan dari lembaga-lembaga berwenang di banyak negara-negara di dunia.
- 39) Merek terkenal FISHER-PRICE milik Penggugat dapat dibuktikan memiliki persamaan pada pokoknya - persamaan mana adalah persamaan yang hampir identik dengan Merek Tergugat. Untuk membuktikan dalil ini, berikut adalah tampilan perbandingan antara Merek terkenal FISHER-PRICE milik Penggugat dengan Merek Tergugat:

<i>Merek terkenal FISHER-PRICE</i>	<i>Merek Tergugat</i>
FISHER-PRICE	Fisherprice
	
	

yang dapat dibuktikan:

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- identik secara bunyi ucapan - dalam hal ini, secara bunyi kedua merek terbukti diucapkan sama persis atau identik dan tanpa ada perbedaan sama sekali;
- memiliki persamaan pada pokoknya atau hampir identik secara visual - dalam hal ini, secara visual kedua merek terbukti memiliki persamaan pada pokoknya untuk *bentuk, cara penempatan, dan cara penulisan*; namun, kombinasi antara unsur-unsur *huruf yang digunakan pada kedua merek adalah sama persis atau identik*.

40) Merek Tergugat telah terdaftar untuk digunakan pada barang yang sama atau sejenis dengan barang-barang dengan merek terkenal FISHER-PRICE yang berasal dari perusahaan Penggugat, pada khususnya barang-barang yang dicakup pada kelas 12, termasuk:

Sepeda-sepeda; sepeda mini; sepeda sport; sepeda untuk anak-anak; sepeda roda tiga; suku cadang sepeda; bel sepeda; keranjang sepeda; ban luar/dalam untuk sepeda, engkol untuk sepeda; jeruji roda sepeda; kerangka untuk sepeda; pompa sepeda; peleg sepeda, poros roda sepeda, penopang sepeda; pedal sepeda; roda sepeda; rem sepeda; rantai sepeda; stang sepeda; sadel sepeda; standard sepeda, spakbor sepeda; jaring bagasi untuk kendaraan tempat duduk pengaman untuk anak-anak (untuk kendaraan); kereta sepeda; kereta dorong untuk bayi (stroller); kap untuk kereta bayi; Kereta anak-anak; tempat duduk untuk bayi didalam mobil (car seat); kursi roda alat pengangkut roda tiga; kereta bayi; penutup kereta bayi; tempat tidur dalam kendaraan; klakson; sabuk pengaman untuk tempat duduk kendaraan sepeda yang dilengkapi motor kecil.

Sebagaimana dapat dibuktikan, barang-barang Tergugat sepatutnya dianggap sama atau sejenis atau erat kaitannya dengan barang-barang dengan merek FISHER-PRICE yang telah dikenal diproduksi, dipasarkan, dan berasal dari perusahaan Penggugat, dimana penilaiannya adalah dengan mempertimbangkan terpenuhinya kriteria penentuan barang dan/atau jasa sejenis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 Permenkumham Pendaftaran Merek sebagaimana telah diuraikan pada butir 15 di atas.

Pada khususnya, barang-barang yang berasal dari perusahaan Penggugat dan Merek FISHER-PRICE yang digunakan pada barang-barang milik Penggugat, telah dikenal masyarakat luas akan kualitas dan reputasinya

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



yang baik serta digunakan untuk barang-barang, khususnya mainan dan perlengkapan untuk keperluan anak-anak dan bayi-bayi, yang diperuntukan atau ditargetkan untuk anak-anak dan konsumen yang relevan dengan anak-anak dan bayi-bayi.

Barang-barang yang telah terdaftar dalam pendaftaran Merek Tergugat *jelas-jelas terbukti memiliki persamaan dengan barang-barang Merek FISHER-PRICE milik Penggugat*, oleh karena sifat, tujuan dan metode penggunaan barang yang sama, kompetisi atau persaingan barang dan/atau jasa yang sama, jalur distribusi penjualan yang sama dan konsumen yang bersangkutan yang sama (yaitu: barang-barang yang diperuntukan untuk anak-anak dan/atau bayi-bayi).

- 41) Di samping barang-barang yang diuraikan pada butir 40 di atas, Merek terkenal FISHER-PRICE juga didaftarkan untuk digunakan dengan barang-barang yang mungkin dipertimbangkan tidak begitu erat kaitannya dengan barang-barang yang menggunakan Merek FISHER-PRICE yang telah terkenal.

Namun demikian, mengingat status merek terkenal yang dimilikinya, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku terkait perlindungan merek terkenal di Indonesia, perlindungan atas Merek FISHER-PRICE milik Penggugat juga harus mencakup diluar barang dan/atau jasa yang didaftarkan.

- 42) Lebih lanjut, Permenkumham Pendaftaran Merek Pasal 19 ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa:

"Pasal 19

(1) ...

(2) *Penolakan Permohonan dilakukan berdasarkan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan tertentu.*

(3) *Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:*

- a. adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek terkenal terhadap Permohonan; dan*
- b. Merek terkenal yang sudah terdaftar."*

Sebagaimana telah diuraikan pada butir 11 dan butir 17 gugatan *a quo*:

- a) Penggugat telah mengajukan keberatan atas permohonan pendaftaran Merek Tergugat kepada Turut Tergugat; dan,
- b) Merek-merek Penggugat selain terbukti memenuhi kriteria sebagai merek terkenal juga merupakan merek yang terdaftar di Indonesia.



Dengan demikian, sepatutnya terpenuhi kriteria Penolakan Permohonan dilakukan berdasarkan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis bagi Merek Tergugat.

43) Mahkamah Agung telah memberikan kaidah hukum terkait dengan perlindungan merek terkenal sebagai berikut:

a) Putusan Mahkamah Agung No. 370K/Sip/1983 tanggal 19 Juli 1984:

“Oleh karena merek “Dunhill” untuk barang sigaret filter sudah sangat terkenal, baik di dalam maupun di luar Indonesia, maka pemakaian merek Dunhil oleh pihak-pihak lain untuk jenis barang jam-jam tangan dapat menimbulkan kesan pada konsumen seolah-olah ada hubungan produksi dengan merek terkenal Dunhil. Pemakaian dan peniruan merek terkenal orang lain harus dikualifikasi sebagai pemakai yang beritikad tidak baik, karena itu tidak patut diberikan perlindungan hukum.”

b) Putusan Mahkamah Agung No. 220 PK/Perd/1986 tanggal 16 Desember 1986:

“Adanya merek asing yang terkenal secara internasional meskipun tidak/belum didaftarkan dalam Daftar Umum Kantor Hak Milik Perindustrian tetapi namanya terkenal juga di Indonesia sesuai dengan makna Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, tidak dapat menggunakan merek yang sama seperti merek asing yang terkenal tersebut.”

44) Maka dengan demikian berdasarkan uraian kami di atas, maka sudah seharusnya merek terkenal FISHER-PRICE milik Penggugat mendapatkan perlindungan sebagai merek terkenal di Indonesia untuk barang sejenis dan/atau tidak sejenis berdasarkan Undang-Undang Merek.

Merek FISHERPRICE atas nama Tergugat memiliki persamaan dengan nama badan hukum pihak lain

45) Pasal 21 ayat (2) butir (a) Undang-Undang Merek mengatur bahwa:

“(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

46) Unsur kata ‘FISHERPRICE’ pada Merek FISHERPRICE atas nama Tergugat juga jelas-jelas secara bunyi ucapan dan visual terbukti menyerupai nama badan hukum Fisher-Price, Inc.



Fisher-Price, Inc. adalah suatu badan hukum yang didirikan pada tahun 1930, dan kemudian diakuisi dan dimiliki sepenuhnya oleh Penggugat sejak tahun 1993, dimana setelahnya Fisher-Price, Inc. menjadi anak perusahaan dari Penggugat dan segala kepemilikan atas nama badan hukum, merek dan pengurusan kegiatan usaha dari Fisher-Price, Inc. juga telah secara sah berada di bawah kendali dari perusahaan Penggugat.

- 47) Baik Penggugat maupun Fisher-Price, Inc. tidak pernah memberikan persetujuan baik secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Tergugat untuk menggunakan nama yang menyerupai badan hukumnya tersebut.

Merek FISHERPRICE atas nama Tergugat telah diajukan permohonan pendaftarannya dengan iktikad tidak baik dari Tergugat

- 48) Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek, mengatur bahwa "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk *meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen*.

- 49) Dapat dibuktikan bahwa Tergugat, pada saat mengajukan permohonan Merek Tergugat:

- a) telah memiliki pengetahuan bahwa Merek Tergugat hampir identik dengan merek-merek FISHER-PRICE milik Penggugat yang telah terdaftar di Indonesia;
- b) telah memiliki pengetahuan bahwa Merek Tergugat hampir identik dengan merek-merek FISHER-PRICE milik Penggugat yang telah terkenal di Indonesia dan di dunia;
- c) memiliki niat untuk menggunakan Merek Tergugat untuk barang-barang sejenis atau yang memiliki persamaan dan/atau identik dengan barang-barang yang telah tercakup dalam pendaftaran-pendaftaran Merek FISHER-PRICE milik Penggugat yang telah lebih dahulu terdaftar;
- d) memiliki niat untuk menggunakan Merek Tergugat untuk barang-barang sejenis atau yang memiliki persamaan dan/atau identik dengan barang-barang yang telah digunakan dan/atau dikenal masyarakat digunakan, dihasilkan, dijualbelikan oleh Penggugat dengan Merek FISHER-PRICE.

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- 50) Dalam hal ini, indikasi adanya iktikad tidak baik dari Tergugat juga dapat diketahui melalui fakta-fakta berikut:
- a) Fakta adanya persamaan pada pokoknya atau hampir identik antara merek FISHERPRICE atas nama Tergugat dengan merek terkenal FISHER-PRICE milik Penggugat, sehingga patut dipertimbangkan terbukti terdapat indikasi peniruan, penjiplakan dan mengikuti merek terkenal yang dilakukan Tergugat; dan,
 - b) Fakta bahwa merek terkenal FISHER-PRICE milik Penggugat telah didaftarkan pertama kali pada tahun 1947 di negara Kanada dan telah dipergunakan sejak tahun 1930, yang mana telah berlangsung jauh sebelum Merek FISHERPRICE atas nama Tergugat terdaftar di Indonesia. Dari fakta tersebut, tidak mungkin bagi Tergugat untuk dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek FISHERPRICE tanpa mengetahui reputasi atau keterkenalan produk-produk FISHER-PRICE milik Penggugat.
 - c) *Quod non*, Tergugat mendalilkan bahwa merek FISHERPRICE miliknya didaftarkan dengan iktikad baik, maka Tergugat harus dapat menjelaskan alasan diajukannya permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal FISHER-PRICE milik Penggugat.
- 51) Lebih lanjut, kata 'FISHERPRICE' bukan merupakan kata yang berasal dari Bahasa Indonesia, dan tentu terdapat banyak kata lain yang dapat digunakan untuk pendaftaran Merek di Kelas 12 oleh Tergugat. Pada faktanya, Tergugat justru menggunakan kata 'FISHERPRICE' yang memiliki kaitan erat dengan produk-produk dari merek terkenal FISHER-PRICE milik Penggugat yang dilindungi di Kelas 12. Dengan adanya hal ini, dapat dibuktikan suatu bukti sederhana tentang upaya Tergugat dalam membonceng keterkenalan merek FISHER-PRICE milik Penggugat.
- 52) Penggugat selaku pihak yang memiliki merek terkenal FISHER-PRICE merasa dirugikan oleh pendaftaran Merek Tergugat di Indonesia, mengingat Penggugat telah menghabiskan biaya yang tidak sedikit serta melakukan promosi di berbagai negara sehingga merek terkenal FISHER-PRICE memiliki reputasi yang baik di masyarakat dunia dan Tergugat dalam hal ini membonceng reputasi dari Penggugat untuk memasarkan produk-produk miliknya.

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



53) Mohon untuk dipertimbangkan bahwa apabila dilihat dari pola perilaku pendaftaran merek yang dilakukan, Tergugat telah terbukti mengajukan permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya dengan merek-merek milik pihak lain - merek-merek mana telah dikenal sebagai merek-merek untuk barang-barang keperluan anak-anak dan/atau bayi. Sebagaimana dapat dibuktikan, permohonan Tergugat hampir selalu mencakup barang-barang yang berkaitan atau diperlukan untuk anak-anak dan/atau bayi.

Berikut permohonan pendaftaran merek pihak lain yang dicoba didaftarkan oleh Tergugat:

- a) Permohonan pendaftaran merek BRITAX di bawah Agenda D00 2016 042514 di kelas 12 dan Agenda No. D00 2016 042516 di kelas 20 identik dengan merek terdaftar BRITAX di kelas 12 dan 20 atas nama Britax Childcare Holdings Limited;
- b) Permohonan pendaftaran merek BABYELLE di bawah Agenda No. DID 2022 019159 di kelas 10, Agenda No. DID 2022 019141 di kelas 18, Agenda No. DID 2022 019270 di kelas 25, Agenda No. DID2022018375 di kelas 27, dan Agenda No. JID2022012848 di kelas 35 memiliki persamaan pada pokoknya atau identik dengan merek terdaftar BABYELLE atas nama Yauw Tjin Loean Nio/Yuliana. R;
- c) Permohonan pendaftaran merek PLIKO di bawah Agenda No. DID 2022 019159 di kelas 10, Agenda No. DID 2022 019141 di kelas 18, Agenda No. DID 2022 019270 di kelas 25, Agenda No. DID 2022 018375 di kelas 27, Agenda No. JID 2022 012848 di kelas 35 memiliki persamaan pada pokoknya atau identik dengan merek terdaftar PLIKO atas nama Oey Kiem Poe/Pujiadi Winoto.

Permohonan pendaftaran merek terkenal FISHER-PRICE milik Penggugat

54) Untuk untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (2) jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Merek sebagaimana yang kami uraikan pada butir 6 Surat Gugatan *a quo*, Penggugat sebagai pemilik merek terkenal FISHER-PRICE telah mengajukan permohonan pendaftaran merek sebagai berikut:

	
Nama Merek	: FISHER-PRICE
Agenda No.	: DID 2022 091663
Tanggal	: 15 November 2022

Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Permohonan	
Kelas	: 12
Uraian Barang/Jasa	: bel sepeda, gerbong, gerobak kecil untuk mengangkut anak-anak, keranjang sepeda, kereta bayi, klakson untuk kendaraan, kursi mobil, Motor untuk kendaraan, motor untuk kendaraan bermotor, pompa sepeda, rak bagasi untuk sepeda, roda sepeda, sabuk pengaman untuk kursi kendaraan, sepeda, sepeda beroda tiga, Skuter (kendaraan), Tempat duduk mobil, kereta dorong dan kereta dorong dengan roda depan tepat (fixed) dapat untuk sambil berlari untuk bayi dan anak-anak, tempat tidur untuk kendaraan, tudung kereta dorong

- 55) Permohonan pendaftaran merek di atas juga dilakukan oleh Penggugat dalam upaya memperoleh perlindungan atas merek terkenalnya dan menjaga kepentingan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal FISHER-PRICE yang beriktikad baik, serta dalam upaya untuk melindungi masyarakat agar terhindar dari kesesatan yang mungkin dilakukan oleh Tergugat berikutnya berkaitan dengan niatnya untuk mendaftarkan dan mengedarkan barang-barang dengan Merek Tergugat yang pada dasarnya akan menyesatkan konsumen dalam mengira asal usul dan kualitas barang.
- 56) Maka dengan demikian, dengan dibatalkannya Merek Tergugat, maka permohonan pendaftaran Merek FISHER-PRICE di bawah Agenda No. DID 2022 091663 yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat sudah selayaknya untuk dapat diterima.

Pembuktian

- 57) Bahwa semua alasan-alasan hukum dan fakta-fakta tersebut di atas, akan didukung dengan bukti-bukti yang akan disampaikan pada persidangan pembuktian.

Petitum Gugatan

- 58) MAKA, atas dasar alasan-alasan hukum tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan kami ajukan pada persidangan pembuktian, dengan ini Penggugat dengan segala hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

- (1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- (3) Menyatakan Merek FISHER-PRICE yang dimiliki oleh Penggugat adalah merek terkenal;
- (4) Menyatakan Merek FISHERPRICE, Kelas 12, di bawah Daftar No. IDM000764021 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dengan Merek FISHER-PRICE di bawah Daftar No. IDM000495798 di kelas 28 dan merek FISHER-PRICE & Lukisan di bawah Daftar No. IDM000435561 di kelas 28 atas nama Penggugat;
- (5) Menyatakan Merek FISHERPRICE, Kelas 12, di bawah Daftar No. IDM000764021 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal FISHER-PRICE atas nama Penggugat untuk barang sejenis;
- (6) Menyatakan Merek FISHERPRICE, Kelas 12, di bawah Daftar No. IDM000764021 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal FISHER-PRICE atas nama Penggugat untuk barang tidak sejenis;
- (7) Menyatakan Merek FISHERPRICE, Kelas 12, di bawah Daftar No. IDM000764021 atas nama Tergugat memiliki persamaan dengan nama badan hukum Fisher-Price, Inc., yang merupakan anak perusahaan dan sepenuhnya dimiliki oleh Penggugat dan penggunaan nama FISHERPRICE tidak mendapat persetujuan baik dari Fisher-Price, Inc. maupun Penggugat;
- (8) Menyatakan Merek FISHERPRICE, Kelas 12, di bawah Daftar No. IDM000764021 atas nama Tergugat diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik;
- (9) Membatalkan Merek FISHERPRICE, Kelas 12, di bawah Daftar No. IDM000764021 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
- (10) Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat pembatalan Merek FISHERPRICE, Kelas 12, di bawah Daftar No. IDM000764021 atas nama Tergugat dan mencoret dari Daftar Umum Merek, serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (11) Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerima permohonan pendaftaran Merek FISHER-PRICE di bawah Agenda No. DID 2022 091663 yang diajukan tanggal 15 November 2022 untuk semua jenis barang yang diajukan dan menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Mereknya serta mengumumkannya dalam Berita Negara;
- (12) Memerintahkan juru sita untuk menyampaikan putusan kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;
- (13) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU,

Jika Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya atas nama Purnomo Suryomurcito, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Hukum SKC Law, yang beralamat di Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park, Jl. H.R Rasuna Said, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2022 terlampir, untuk Tergugat hadir kuasanya atas nama Winuriska, S.H., Adityo Kusumowardono, S.H., M.H., dan Yanto Jaya, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Firma Hukum khusus bidang Kekayaan Intelektual WIN IP FIRM, beralamat di Cervino Village Building, 2nd Floor, Unit S&T, Jl. Raya Casablanca (Jl. KH. Abdullah Syafe'i), Kav.27, Tebet, Jakarta Selatan 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2023 terlampir, untuk Turut Tergugat hadir kuasanya atas nama Gema Permana Rahman, S.H., Dkk., kesemuanya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor HKI.4.KI.06.08.02- dan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2023 terlampir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo, Tergugat memberikan Jawaban tertanggal 01 Februari 2023, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCURE LABEL)

3. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat yang terdaftar dalam register perkara Nomor 121/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 27 Desember 2022 dengan obyek gugatan adalah pembatalan merek Fisherprice milik Tergugat Daftar Nomor IDM000764021;

4. Bahwa Penggugat dalam petitumnya pada halaman 16, Angka (7) dan (11), yang dikutip sebagai berikut :

Nomor (7):

Menyatakan Merek FISHERPRICE, Kelas 12, di bawah Daftar No. IDM000764021 atas nama Tergugat memiliki persamaan dengan nama badan hukum Fisher-Price, Inc., yang merupakan anak perusahaan dan sepenuhnya dimiliki oleh Penggugat dan penggunaan nama FISHERPRICE tidak mendapat persetujuan baik dari Fisher-Price, Inc. maupun Penggugat;

Nomor (11):

Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerima permohonan pendaftaran Merek FISHER-PRICE di bawah Agenda No. DID 2022 091663 yang diajukan tanggal 15 November 2022 untuk semua jenis barang yang diajukan dan menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Mereknya serta mengumumkannya dalam Berita Negara;


5. Bahwa PETITUM No. (7) kabur dan tidak jelas karena yang mengajukan Gugatan Pembatalan Merek adalah pihak MATTEL, Inc dan bukan pihak FISHER PRICE Inc. Bahwa Petitum Penggugat yang menyatakan FISHER PRICE atas nama Tergugat memiliki persamaan dengan nama badan hukum dari Fisher Price Inc, yang merupakan anak perusahaan Penggugat adalah Permintaan yang tidak jelas dan kabur karena FISHER PRICE Inc bukanlah pihak yang turut mengajukan gugatan pembatalan merek.

6. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada angka 29) s/d 31), 45) s/d 46), Fisher Price Inc telah diakuisisi kepemilikan sepenuhnya oleh perusahaan Penggugat, Mattel Inc sejak tahun 1993. Atas akuisisi tersebut mengakibatkan perusahaan Fisher Price Inc telah melebur seluruhnya kepada perusahaan Penggugat. Namun demikian, dalil penggugat pada angka 45 s/d 46 yang menyatakan merek FISHERPRICE atas nama Tergugat memiliki persamaan

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



dengan nama badan hukum pihak lain menjadi tidak berdasar, tidak relevan dan kabur karena Fisher Pric Inc sendiri tidak diikutsertakan dalam gugatan pembatalan merek ini sebagai Penggugat II;

7. Bahwa PETITUM No. (11) kabur dan tidak jelas karena bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk memerintahkan Turut Tergugat untuk menerima permohonan pendaftaran Merek FISHER PRICE Agenda No. DID2022 091663, karena yang diuji di Pengadilan adalah terkait Merek Terdaftar dan bukan merek yang masih dalam proses permohonan dan Pengadilan tidak berhak untuk ikut campur dalam urusan yang menjadi kewenangan Turut Tergugat, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
8. Bahwa Petitum Gugatan yang diajukan Penggugat ini merupakan gabungan/kumulasi dari pembatalan merek Fisherprice atas nama Tergugat dan permintaan permohonan merek  No. DID 2022091663 atas nama Penggugat yang telah diajukan oleh Penggugat untuk diterima permohonannya, sehingga gugatan seperti ini adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas;
9. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa kewenangan untuk pembatalan merek terdaftar merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
10. Bahwa selanjutnya kewenangan memutuskan/menolak suatu permohonan pendaftaran merek bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga melainkan kewenangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
11. Bahwa YURIPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG R.I. No. 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018, Tanggal 21 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Agustus 2018, terkait dengan Gugatan bersifat komulasi, harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO), sebagaimana kaidah hukum yang kami kutip berikut ini :

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Bahwa gugatan Penggugat merupakan gabungan/komulasi dari pembatalan merek Superman atas nama Tergugat dan pencoretan permintaan pendaftaran merek-merek Superman atas nama Tergugat yang sedang dimintakan pendaftarannya pada Turut Tergugat, yang bertujuan agar merek-merek Superman atas nama Penggugat yang didaftarkan dapat dikabulkan dan diterbitkan sertifikatnya, sehingga gugatan seperti ini adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas;

Bahwa di samping itu gugatan *a quo* adalah pembatalan merek atas nama Tergugat yang digabungkan dengan permintaan diterbitkannya sertifikat merek atas nama Penggugat sedangkan dalam Surat Kuasa Penggugat hanya ditujukan untuk melakukan pembatalan merek saja, sehingga Penerima Kuasa telah melakukan perbuatan yang melebihi kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa;

Bahwa oleh karenanya *Judex Facti* sudah tepat dan benar dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti telah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*). Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

13. Bahwa semua yang telah diungkapkan Tergugat pada eksepsi, mohon dianggap terulang kembali, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
14. Bahwa untuk dalil-dalil Gugatan Penggugat pada halaman 1 s/d 5, angka 1) s/d 12) angka, adalah dalil-dalil Pendahuluan yang tidak perlu dibantah karena sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, khususnya tentang :
- ⇒ Para Pihak, sudah pasti yang harus digugat adalah Pemilik Merek Terdaftar di Indonesia dan mereknya terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan Kantor Merek sebagai Turut Tergugat dan Pihak Yang Berkepentingan sebagai Penggugat;

Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- ⇒ Merek yang diajukan pembatalannya, sudah pasti harus ada merek yang diajukan pembatalannya dan dalam hal ini merek milik Tergugat yakni merek **Fisherprice** milik Tergugat Daftar Nomor IDM000764021;
- ⇒ Yurisdiksi Hukum, sudah pasti diajukan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, bila salah satu pihak yang berperkara adalah pihak asing;
- ⇒ Alasan-alasan hukum diajukannya pembatalan merek oleh Penggugat sebagai Pihak Yang Berkepentingan adalah yang perlu dibuktikan kemudian;

MEREK FISHERPRICE ATAS NAMA TERGUGAT DINILAI TIDAK MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK FISHER-PRICE MILIK PENGGUGAT YANG TELAH TERDAFTAR LEBIH DAHULU

15. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 5 s/d 9, angka 13) s/d 24) bahwa Merek **FISHERPRICE** atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek **FISHER-PRICE** milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu, hal mana dibantah secara tegas oleh Tergugat.
16. Bahwa yang diacu sebagai merek milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu sesuai dalil Penggugat pada halaman 5, angka 16 s/d 17 adalah sejumlah 700 Merek **FISHER-PRICE** yang telah dimohonkan dan/atau didaftar oleh Penggugat di Indonesia, termasuk Merek **FISHER-PRICE** yang terdaftar di kelas 28 dengan Daftar No. IDM000495798.
17. Bahwa Penggugat membandingkan dalam gugatannya pada halaman 7 s/d 8, angka 23) s/d 24) jenis barang dari merek terdaftarnya tersebut di kelas 28 dengan jenis barang Merek terdaftar milik Tergugat di kelas yang berbeda di bawah ini:

Jenis Barang di kelas 28 Merek FISHER-PRICE Daftar No. IDM000495798 milik Penggugat	Jenis Barang di kelas 12 Merek FISHERPRICE Daftar No. IDM000764021 milik Tergugat
FISHER-PRICE	Fisherprice
Alat-alat senam dan olah raga yang tidak termasuk	<i>Sepeda-sepeda; sepeda mini; sepeda sport; sepeda untuk anak-anak; sepeda</i>

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



kelas-kelas lain; perhiasan untuk pohon Natal, Permainan dan alat permainan	roda tiga; suku cadang sepeda; bel sepeda; keranjang sepeda; ban luar/dalam untuk sepeda, engkol untuk sepeda; jeruji roda sepeda; kerangka untuk sepeda; pompa sepeda; peleg sepeda, poros roda sepeda, penopang sepeda; pedal sepeda; roda sepeda; rem sepeda; rantai sepeda; stang sepeda; sadel sepeda; standard sepeda, spakbor sepeda; jaring bagasi untuk kendaraan tempat duduk pengaman untuk anak-anak (untuk kendaraan); kereta sepeda; kereta dorong untuk bayi (stroller); kap untuk kereta bayi; Kereta anak-anak; tempat duduk untuk bayi didalam mobil (car seat); kursi roda alat pengangkut roda tiga; kereta bayi; penutup kereta bayi; tempat tidur dalam kendaraan; klakson; sabuk pengaman untuk tempat duduk kendaraan sepeda yang dilengkapi motor kecil.
---	---

18. Bahwa dari perbandingan di atas, jelas-jelas jenis barang dari masing-masing merek termasuk yang telah ditandai dengan huruf tebal sangatlah berbeda dan tidak sejenis satu sama lainnya dimana produk Penggugat di kelas 28 mencakup alat olah raga dan permainan, sedangkan produk Penggugat di kelas yang berbeda mencakup kereta dan sepeda bayi dan peralatannya.
19. Bahwa pendapat Tergugat didukung oleh penilaian Turut Tergugat yang setelah memproses permohonan Merek Tergugat, dengan kewenangannya yang sah, memutuskan untuk menerima permohonan Merek Tergugat sehingga Merek Tergugat dapat didaftar dan sertifikat diterbitkan untuk merek tersebut.
20. Bahwa dengan demikian, permohonan merek Tergugat ini telah dianggap memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai merek terdaftar sesuai

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

21. Bahwa berdasarkan keputusan Turut Tergugat dalam menerima permohonan Merek FISHERPRICE oleh Tergugat dapat disimpulkan setidak-tidaknya hal-hal sebagai berikut :

21.1. Bahwa pada saat Merek Tergugat diajukan, tidak ada merek yang sebelumnya telah terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan oleh pihak lain sebelumnya yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Tergugat ini untuk barang dan/atau jasa sejenis.

21.2. Bahwa pada saat Merek Tergugat diajukan, tidak ada merek terkenal milik pihak lain yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Tergugat ini untuk barang dan/atau jasa sejenis.

21.3. Bahwa merek Tergugat diajukan oleh pemohon yang beritikad baik.

22. Bahwa dengan diputuskan diterimanya permohonan Merek FISHERPRICE atas nama Tergugat, maka merek Tergugat tersebut dinilai tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek sebelumnya yang telah terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis ataupun seluruh Merek FISHER-PRICE milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu di berbagai kelas termasuk Merek FISHER PRICE yang telah terdaftar di kelas 28.

23. Bahwa berdasarkan informasi yang tersedia di pangkalan data Turut Tergugat, setelah Merek FISHERPRICE diajukan lebih dahulu oleh Tergugat pada tahun 2016, Penggugat pernah mengajukan Merek FISHER-PRICE di kelas yang sama dengan data dan tangkapan layar sebagai berikut:

Pemohon	:	Mattel, Inc.
Alamat Pemohon	:	333 Continental Boulevard, El Segundo, CA 90245-5012, USA
Agenda No.	:	D002018032390
Tanggal Penerimaan	:	12 Juli 2018
Kelas	:	12
Jenis Barang	:	Alat angkut roda tiga, bel sepeda, gerbong (wagon), kap untuk cover/pelindung kereta bayi, kendaraan yang dilengkapi dengan motor kecil, keranjang sepeda, kereta

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



anak, kereta bayi, klakson, pompa sepeda,
rak bagasi untuk kendaraan, roda sepeda,
sabuk pengaman untuk tempat duduk
kendaraan, sepeda, skuter, tempat duduk
mobil, tempat tidur di kendaraan

Status : DITOLAK

Pengajuan Data Kekayaan Intelektual

Views: Fisher-price

No. Pendaftaran: D002018032390

Tgl. Pendaftaran: 2018-07-12

FISHER-PRICE

Status: **DITOLAK**

Detail:

NO. PENGULANGAN	TANGGAL PENGULANGAN
BM11835A	2018-07-18
NO. PEMOHONAN	TANGGAL PENERIMAAN
D002018032390	2018-07-12
TANGGAL DIMULAI PELINDUNGAN	TANGGAL BERAKHIR PELINDUNGAN
2018-07-12	

Publasi: Publikasi A

Translasi: FISHER-PRICE : SUATU PENAMAAN

Kelas Nice: KODE KELAS: 12, JENIS BARANG / JASA: alat angkutan roda tiga, bel sepeda, gerbong (waggon), kap untuk cover/belindung kereta bayi, kendaraan yang diangkas dengan motor kecil, keranjang sepeda, kereta anak, kereta bayi, klakson, pompa sepeda, rak bagasi untuk kendaraan, roda sepeda, sabuk pengaman untuk tempat duduk kendaraan, Sepeda, skuter, tempat duduk mobil, tempat tidur di kendaraan

Prioritas: NOMOR: KEMERAGANSABAHAN

Pemilik: NAMA: ALAMAT: 333 Continental Boulevard, B' Seguros, CA 90245-5012, KEMERAGANSABAHAN: US

Konsultan: NAMA: ALAMAT: KEMERAGANSABAHAN

24. Bahwa mengacu pada fakta di atas, lebih tepat dinyatakan bahwa justru permohonan Merek FISHER-PRICE yang diajukan oleh Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek FISHERPRICE atas nama Tergugat yang telah terdaftar lebih dahulu di kelas yang sama untuk barang sejenis sehingga akhirnya permohonan merek tersebut ditolak tetap oleh Turut Tergugat.
25. Bahwa argumen di atas telah menggugurkan dalil-dalil Penggugat bahwa Merek FISHERPRICE atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek FISHER-PRICE milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat khususnya dalam Petitumnya No. (4).

MEREK FISHER-PRICE MILIK PENGGUGAT TIDAK BISA SERTA MERTA DIKLAIM SEBAGAI MEREK TERKENAL

26. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 9 s/d 13, angka 25) s/d 44) bahwa Merek FISHERPRICE milik Penggugat adalah merek terkenal dan patut mendapatkan perlindungan di Indonesia untuk

Halaman 32 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



barang sejenis dan atau tidak sejenis, hal mana dibantah secara tegas oleh Tergugat.

27. Bahwa terlalu prematur dan terburu-buru untuk mengatakan bahwa Merek Penggugat adalah merek terkenal.
28. Bahwa suatu merek yang terdaftar lebih dahulu di berbagai negara di luar Indonesia yang pemiliknya bukan dari negara Indonesia tidak secara otomatis menjadi merek terkenal di Indonesia.
29. Bahwa suatu merek dengan varian-varianya yang telah banyak diajukan dan/atau terdaftar di berbagai kelas untuk berbagai jenis barang dan/atau jasa di Indonesia juga tidak secara otomatis menjadi merek terkenal di Indonesia.
30. Bahwa ketentuan terkait kriteria merek terkenal disinggung dalam penjelasan pasal 21 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu sebagai berikut:
Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dilakukan dengan:
 - memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
 - Diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
 - Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan;
 - disertai bukti pendaftaran merek dimaksud di beberapa negara;
 - jika belum dianggap cukup, Pengadilan dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.
31. Bahwa kriteria merek terkenal lebih khusus diatur dalam Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Permenkumham No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yaitu sebagai berikut:
 - (1) Kriteria penentuan merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
 - (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi,



maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.

(3) Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
- b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- c. pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- d. jangkauan daerah penggunaan Merek;
- e. jangka waktu penggunaan Merek;
- f. intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
- h. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- i. nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

32. Bahwa dalam kasus ini, Tergugat masih memandang perlu untuk menggali sejauh mana pengetahuan umum masyarakat terhadap Merek FISHER-PRICE milik Penggugat di bidang usahanya dan seberapa jauh jangkauan daerah penggunaan merek ini di kalangan masyarakat.

33. Bahwa, sesuai penjelasan dalam butir 30 di atas, Pengadilan dengan kewenangannya dapat memerintahkan lembaga yang bersifat netral dan mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek Penggugat.

34. Bahwa dalam dalil-dalilnya mengenai merek terkenal, Penggugat belum menunjukkan data yang lengkap dan akurat mengenai volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek FISHER-PRICE khususnya di Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa menurut Hukum Pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1888 KUH.Perdata, Hakim dalam memeriksa perkara perdata wajib memperhatikan ada atau tidak nya bukti ASLI, selengkapanya dikutip sebagai berikut :

Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan

36. Bahwa mengacu pada Pasal 1888 KUHP di atas, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil Penggugat terkait klaim merek terkenal dengan menyertakan bukti-bukti ASLI yang sah.
37. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam butir 30 dan 31 di atas, Tergugat memandang dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat belum cukup untuk menyimpulkan bahwa merek Penggugat dapat dikatakan sebagai merek terkenal sebelum atau setidaknya dilakukan survei yang valid dan obyektif untuk menentukan hal tersebut;
38. Bahwa apabila terdapat sengketa yang menyangkut perbedaan interpretasi dalam menilai apakah suatu merek termasuk merek terkenal atau tidak, maka haruslah dibuktikan berdasarkan kondisi atau fakta hukum di negara terjadinya sengketa tersebut, dengan demikian kewajiban Penggugat dalam sengketa ini adalah mencari fakta-fakta tentang keterkenalan merek Penggugat di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang disebutkan pada butir 30 dan 31 tersebut.
39. Bahwa argumen di atas telah menggugurkan dalil-dalil Penggugat bahwa Merek FISHER-PRICE milik Penggugat adalah merek terkenal. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat khususnya dalam Petitumnya No. (3), (5) dan (6).

MEREK FISHERPRICE ATAS NAMA TERGUGAT TIDAK MEMILIKI PERSAMAAN DENGAN NAMA BADAN HUKUM PIHAK LAIN

40. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 13, angka 45) s/d 47) bahwa Merek FISHERPRICE atas nama Tergugat memiliki persamaan dengan nama badan hukum pihak lain, hal mana dibantah secara tegas oleh Tergugat.

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



41. Bahwa Penggugat yang mengutip ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berikut ini:

Permohonan ditolak jika Merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak”.

42. Bahwa menurut Penggugat, Merek Tergugat memiliki persamaan dengan nama badan hukum pihak lain, dalam hal ini FisherPrice, Inc. yang merupakan anak perusahaan Penggugat.

43. Bahwa Penggugat tidak mengutip penjelasan Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berikut ini:

Yang dimaksud dengan nama badan hukum adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar.

44. Bahwa nama badan hukum Penggugat dalam hal perkara ini sekaligus pemegang hak atas Merek-merek FISHER-PRICE Penggugat di berbagai kelas adalah MATTEL, Inc. dan Merek FISHERPRICE atas nama Tergugat bukan merupakan bagian dari nama badan hukum Penggugat dan tidak ada hubungannya dengan nama badan hukum Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat mengklaim bahwa Tergugat menggunakan nama badan hukumnya dan seharusnya meminta persetujuan Penggugat untuk menggunakan nama yang diklaim menyerupai nama badan hukumnya tersebut.

45. Bahwa fakta ini telah menggugurkan seluruh dalil Penggugat bahwa Merek FISHERPRICE atas nama Tergugat memiliki persamaan dengan nama badan hukum pihak lain. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat khususnya dalam Petitumnya No. (7).

46. Bahwa faktanya pada tanggal 26 Mei 2020, Merek FISHERPRICE atas nama Tergugat telah diterima permohonan pendaftarannya di kelas 12 oleh Turut Tergugat walaupun pada tanggal 24 Juli 2018, permohonan ini sempat diajukan keberatan oleh Penggugat dalam masa pengumumannya.

47. Bahwa menurut Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, keberatan dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-Undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.

48. Bahwa selanjutnya menurut Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif.
49. Bahwa mengacu pada fakta didaftarnya Merek FISHERPRICE atas nama Tergugat oleh Turut Tergugat menunjukkan bahwa Turut Tergugat telah melakukan pemeriksaan substantif termasuk mempelajari keberatan Penggugat dan menyimpulkan bahwa Turut Tergugat tidak menemukan alasan yang cukup untuk menolak permohonan pendaftaran Merek FISHERPRICE oleh Tergugat berdasarkan keberatan Penggugat ataupun Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (pemeriksaan ex-officio).
50. Bahwa alasan yang dimaksud di atas mencakup penilaian bahwa Pemohon dalam mendaftarkan Mereknya tidak memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen, untuk dikategorikan sebagai Pemohon yang beritikad tidak baik.
51. Bahwa dengan kata lain, Turut Tergugat menilai bahwa Merek FISHERPRICE atas nama Tergugat telah diajukan tanpa unsur itikad tidak baik sehingga memutuskan untuk menerima permohonan merek Tergugat tersebut. Apabila Turut Tergugat sependapat dengan Penggugat, maka Merek FISHERPRICE atas nama Tergugat tentu akan ditolak permohonan pendaftarannya.
52. Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 490 K/Pdt.Sus/2011, Tanggal 02 Februari 2012, dalam sengketa merek AMIGO vs NY. SIOK antara PT LEGONG BALI NUSANTARA melawan YULIUS/YULIANTO TJAHYONO, tentang Kriteria Pendaftar Merek yang Beritikad baik, antara lain dinyatakan : "Permohonan pendaftaran merek oleh Pemohon Kasasi telah melalui tahapan-tahapan/prosedur yang ditentukan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, sehingga pendaftaran tersebut didasari itikad baik". Dengan demikian pendaftaran Merek FISHERPRICE atas nama Tergugat telah dilakukan dengan itikad baik;
53. Bahwa fakta ini telah menggugurkan seluruh dalil Penggugat mengenai itikad tidak baik Tergugat dalam mendaftarkan Merek FISHERPRICE. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat khususnya dalam Petitumnya No. (8).

54. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada halaman 15, angka 54) s/d 56), yang menyatakan bahwa TELAH MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK TERKENAL FISHER-PRICE MILIK PENGGUGAT, dalil ini tidak memerlukan bantahan karena hal ini sesuai dengan amanat pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menjadi kewajiban untuk dimohonkan dan bila tidak dimohonkan, maka Pengadilan akan menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (NO).

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, cukup beralasan serta berdasarkan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Turut Tergugat memberikan Jawaban tertanggal 01 Februari 2023, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Tentang Merek Terkenal

1. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkait merek terkenal dikarenakan merek milik Penggugat telah terdaftar secara global dan memiliki portofolio produk-produk dengan merek FISHER-PRICE sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam poin 10 dan poin 25 sampai dengan poin 44 gugatan *a quo* tidak serta merta dapat dijadikan acuan bahwa merek milik Penggugat tersebut dikategorikan sebagai merek terkenal.
2. Berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pendaftaran Merek dinyatakan bahwa keterkenalan suatu merek diukur dari adanya pendaftaran merek di berbagai negara, apakah merek tersebut sudah diketahui secara umum oleh masyarakat serta apakah merek tersebut telah dipromosikan secara terus menerus dan besar-besaran sehingga memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek tersebut oleh masyarakat. Bisa saja Penggugat hanya mempromosikan mereknya tersebut di sosial media namun tanpa diiringi dengan penggunaan, peredaran, pendaftaran merek di luar batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, promosi dan investasi secara besar-besaran di negara lain serta upaya-upaya lain yang dapat membuat merek tersebut dikenal dalam dunia perdagangan.

3. Bahwa salah satu kategori keterkenalan suatu merek dilihat juga apakah merek milik Penggugat tersebut telah diketahui secara umum oleh masyarakat khususnya masyarakat Indonesia.
4. Bahwa, dengan demikian maka dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam poin 10 dan poin 25 sampai dengan poin 44 gugatan a quo tidak dapat dibenarkan karena Penggugat tetap harus membuktikan keterkenalan merek milik Penggugat dengan memberikan bukti-bukti pendukung sehubungan dengan produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang yang dilindungi oleh merek milik Penggugat tersebut sehingga tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia terhadap merek tersebut sebagai merek terkenal di bidang usaha yang bersangkutan tetap terjaga sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Dengan kata lain, keterkenalan suatu merek tidak bersifat statis dan oleh sebab itu memerlukan usaha yang besar oleh pemilik merek tersebut secara berkelanjutan agar dapat mempertahankan keterkenalannya sehingga Penggugat tetap harus membuktikan keterkenalan merek milik Penggugat tersebut sesuai dengan kriteria merek terkenal sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

5. Bahwa, selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat terkait dengan merek terkenal dalam gugatan a quo.

Tentang Barang Sejenis

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Tergugat menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 22 dan poin 23 gugatan a quo yang menyatakan bahwa antara merek Penggugat dengan merek Tergugat melindungi barang-barang yang sepatutnya dipertimbangkan sejenis. Sebagai bahan pertimbangan. Turut Tergugat memberikan perbedaan antara jenis barang milik Penggugat dengan jenis barang milik Tergugat pada tabel sebagai berikut:

Jenis Barang Merek Penggugat	Jenis Barang Merek Tergugat
(Kelas 28, daftar nomor IDM000495798) Alat-alat senam dan olah raga yang tidak termasuk kelas-kelas lain; perhiasan untuk pohon Natal	(Kelas 12, daftar nomor IDM000764021) Sepeda-sepeda; sepeda mini; sepeda spor[sepeda untuk anak-anak; sepeda roda tiga; suku cadang sepeda; bel sepeda; keranjang sepeda; ban luar/dalam untuk sepeda, engkol untuk sepeda; jeruji roda sepeda; kerangka untuk sepeda; pompa sepeda; sepeda; peleg poros roda sepeda, sepeda, penopang sepeda; pedal sepeda; roda sepeda; rem sepeda; rantai sepeda; stang sepeda; sadel sepeda; standard sepeda, spakbor sepeda; jaring bagasi bagasi untuk kendaraan; tempat duduk pengaman untuk anak-anak (untuk kendaraan); kereta sepeda; kereta dorong untuk bayi (stroller); kap untuk kereta bayi; Kereta anak-anak; tempat duduk untuk bayi didalam mobil (car seat); kursi rodq alat pengangkut roda tiga; kereta bayi; penutup kereta bayi; klakson; sabuk pengaman untuk tempat duduk kendaraan sepeda yang dilengkapi motor kecil;
(Kelas 28, daftar nomor IDM000435561) Permainan dan alat permainan; alat-alat senam dan olah raga yang tidak termasuk kelas-kelas lain; artikel senam dan olahraga tidak termasuk dalam kelas lain; decorations for christmas trees); perhiasan untuk pohon natal (Games and playthings	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan tabel tersebut diatas, terlihat jelas bahwa Penggugat melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 28, sedangkan Tergugat melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas 12.
8. Lebih lanjut, ruang lingkup jenis barang yang dilindungi oleh merek Tergugat yaitu spesifik pada sepeda dan kereta dorong bayi, sedangkan ruang lingkup jenis barang yang dilindungi oleh merek Penggugat yaitu spesifik pada alat permainan dan alat senam.
9. Dengan demikian, maka baik merek Penggugat maupun merek Tergugat dapat sama-sama terdaftar dikarenakan kedua merek tersebut melindungi barang yang tidak sejenis.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Turut Tergugat memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara a quo agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Tergugat mengajukan jawabannya, Penggugat mengajukan repliknya tanggal 22 Februari 2023, Tergugat mengajukan dupliknya tanggal 13 Maret 2023 2022, dan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

No	Bukti
P-1	Asli dokumen <i>Assistant Secretary Certificate</i> tertanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Sharon Marlin-Evans dalam kapasitasnya sebagai <i>Assistant Secretary</i> dari perusahaan Mattel, Inc. yang menyebutkan bahwa: Rie Miyake, dalam jabatannya sebagai <i>the Assistant Secretary</i> perusahaan Penggugat adalah pihak telah ditunjuk sebagaimana mestinya serta memiliki kapasitas dan kewenangan penuh yang melekat pada jabatan tersebut, termasuk kewenangan untuk memberikan dan menandatangani surat kuasa serta menunjuk kuasa hukum dalam bertindak untuk dan atas nama Penggugat; Dokumen yang terlampir sebagai <i>Exhibit A</i> adalah salinan yang

Halaman 41 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



No	Bukti
	benar dan sesuai asli dari dokumen yang berjudul <i>Amended and Restated Bylaws</i> dari Mattel, Inc. tertanggal 14 September 2022 yang masih berlaku sejak tanggal 14 September 2022; dan, Dokumen yang terlampir sebagai <i>Exhibit B</i> adalah salinan yang benar dan sesuai asli <i>Excerpt from the Minutes of the Meeting of The Board of Directors of Mattel, Inc.</i> tertanggal 25 Mei 2022.
P-2	Asli terjemahan tersumpah dokumen <i>Assistant Secretary Certificate</i> beserta: <ul style="list-style-type: none">• <i>Mattel, Inc. Amended and Restated Bylaws</i> tertanggal 14 September 2022 (<i>Exhibit A</i>), dan• <i>Excerpt from the Minutes of the Meeting of The Board of Directors of Mattel, Inc.</i> tertanggal 25 Mei 2022 (<i>Exhibit B</i>).
P-3	Sesuai dengan Asli Hasil cetak dokumen elektronik Petikan Resmi Pendaftaran Merek FISHERPRICE di kelas 12 yang tercatat di Daftar Umum Merek atas nama Tergugat (i.e Liu Ignasia F. Yulianti) yang resmi dikeluarkan oleh Kantor Turut Tergugat.
P-4	Sesuai dengan Asli formulir permohonan pendaftaran merek FISHER-PRICE atas nama Penggugat di bawah Agenda No. D00 2018 032390 di kelas 12, yang tercatat memiliki Tanggal Penerimaan: 12 Juli 2018.
P-5	Asli Surat Pemberitahuan Usulan Penolakan atas permohonan pendaftaran merek FISHER-PRICE atas nama Penggugat di bawah Agenda No. D00 2018 032390 di kelas 12 tertanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat.
P-6	Asli Tanda Terima Tanggapan atas Pemberitahuan Usulan Penolakan atas permohonan pendaftaran merek FISHER-PRICE di bawah Agenda No. D00 2018 032390 di kelas 12 yang diajukan oleh kantor Widjojo (Oei Tat Hway) CS pada tanggal 9 Agustus 2019 yang diajukan kepada Turut Tergugat.
P-7	Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap atas permohonan pendaftaran merek FISHER-PRICE di bawah Agenda No. D00 2018 032390 di kelas 12 tertanggal 30 Desember 2019, dikeluarkan oleh Turut Tergugat, yang pada dasarnya menyatakan bahwa: Merek FISHER-PRICE atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Bukti
	Penggugat, di bawah Agenda No. D00 2018 032390 ditolak dengan dasar memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek FISHERPRICE atas nama Penggugat.
P-8	Asli Tanda Terima Surat No. 063/YT/Fischer P/SSK/VII/18 tertanggal 24 Juli 2018 Perihal: Keberatan terhadap Permintaan Pendaftaran Merek FISHERPRICE atas nama Tergugat (i.e. Liu Ignasia F. Yulianti) Agenda No. D00 2016 049259 di kelas 12 yang diumumkan di Berita Resmi Merek Seri-A No.: 16/IV/A/2018 tanggal Pengumuman 25 April 2018 s/d 25 Juli 2018 yang diajukan kepada Turut Tergugat.
P-9	Asli Surat Turut Tergugat No. HKI.4.HI.06.01.PO. D002016049259 tertanggal 26 Maret 2019 Perihal: Pemberitahuan Penilaian Keberatan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat.
P-10	Sesuai print out Hasil cetak dokumen elektronik tanda terima permohonan merek FISHER-PRICE & Lukisan di kelas 12 di bawah Daftar No. DID 2022 091663 yang diajukan oleh Penggugat, tercatat memiliki Tanggal Penerimaan: 15 November 2022, yang resmi dikeluarkan oleh kantor Turut Tergugat.
P-11	Sesuai print out Putusan No. 5/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga.Jkt.Pst jo. Putusan No. 880 K/Pdt.Sus-HKI/2019 antara Morris Co, Ltd melawan Meliana dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. qq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual qq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.
P-12	Sesuai dengan Asli Hasil cetak dokumen elektronik Petikan Resmi Pendaftaran Merek FISHER-PRICE (kata) di bawah Daftar No. IDM000495798 di kelas 28 milik Penggugat (i.e. Mattel, Inc.) yang tercatat dalam Daftar Umum Merek yang resmi dikeluarkan oleh Kantor Turut Tergugat.
P-13	Sesuai dengan Asli Hasil cetak dokumen elektronik Petikan Resmi Pendaftaran Merek FISHER-PRICE & Lukisan di bawah Daftar No. IDM000435561 di kelas 20 dan 28 (permohonan multi kelas) milik Penggugat (i.e. Mattel, Inc.) yang tercatat dalam Daftar Umum Merek yang resmi dikeluarkan oleh Kantor Turut Tergugat.

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Bukti
P-14	Sesuai print out Putusan No. 97/G/2009/PTUN.JKT antara George V Eatertainment melawan Direktur Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
P-15	Sesuai print out Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 05 PK/N/HaKI/2003 antara PT. Mustika Citra Rasa melawan Drs. F.X.Y. Kiantatnto, S.
P-16	Sesuai dengan Asli Consent Letter signed by Herman G. Fisher dated June 25, 1973 sworn before George W. Shaw, Notary Public in the State of New York on 25 June 1973. Terjemahan tersumpah akan kami lengkapi pada sidang berikutnya sebagai bukti tambahan.
P-17A	Fotokopi sesuai asli Employee Newsletter "The Fisher-Price" Volume 37 Number 2 yang diterbitkan pada Mei 1980.
P-17B	Fotokopi sesuai asli FISHER-PRICE logo history.
P-17C	Fotokopi sesuai asli Tangkapan layar pada akun Instagram resmi @fisherprice.toymuseum.
P-17D	Fotokopi sesuai asli Fisher-Price "Our Story" brochure.
P-18A	Fotokopi sesuai asli United States Patent Office certificate registration for trademark FISHER-PRICE (word) under Registration No. 832, 452, Filling date: 4 May 1966, first use at least as early as 1 May 1931, in commerce at least as early as 1 March 1931.
P-18B	Fotokopi sesuai asli Canadian Intellectual Property Office certificate registration for trademark FISHER-PRICE (word) under Registration No. UCA26993, filling and registration date: 28 March 1947.
P-19	Salinan sesuai dengan asli Certificate of Ownership and Merger, Merging Fisher-Price, Inc. into Mattel, Inc. (Pursuant to Section 253 of the General Corporation Law of Delaware) yang telah disahkan (apostille) oleh Jeffrey W. Bullock selaku Secretary of State, Delaware Department of State.
P-20	Sesuai dengan Asli terjemahan tersumpah dari Certificate of Ownership and Merger, Merging Fisher-Price, Inc. into Mattel, Inc. (Pursuant to Section 253 of the General Corporation Law of

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Bukti
	Delaware) yang telah disahkan (apostille) oleh Jeffrey W. Bullock selaku Secretary of State, Delaware Department of State.
P-21A	Fotokopi sesuai asli Prophet Top 50 Brand Relevance Index US 2016;
P-21B	Asli Toy Award Tracker 2017
P-21C	Fotokopi sesuai asli Hong Kong Star Toy Awards 2018 - Best STEM Toy "Code aPillar"
P-22A	Fotokopi sesuai asli Hasil Cetak "Product Quality and Safety" from Mattel, Inc.'s official website (https://corporate.mattel.com/product-quality-and-safety);
P-22B	Fotokopi sesuai asli Hasil cetak dokumen elektronik Mattel's "Material Selection" for product and safety and quality explanation yang dikeluarkan oleh Product Safety and Quality team dari Penggugat.
P-22C	Fotokopi sesuai asli Hasil cetak dokumen elektronik Mattel's "Designing, Manufacturing and Testing for Safety" explanation yang dikeluarkan oleh Penggugat
P-22D	Fotokopi sesuai asli Hasil cetak "The Medical and Scientific Safety Council" from Mattel, Inc.'s official website (https://corporate.mattel.com/medical-safety-and-scientific-council);
P-22E	Fotokopi sesuai asli Hasil cetak "Responsible Sourcing and Production" from Mattel, Inc.'s official website (https://corporate.mattel.com/responsible-sourcing-and-production);
P-22F	Fotokopi sesuai asli Hasil cetak "Sustainable Design and Development" from Mattel, Inc.'s official website (https://corporate.mattel.com/sustainable-design-and-development);
P-22G	Fotokopi sesuai asli Hasil cetak Mattel, Inc.'s profile in Juvenile Product Manufacturers Association website (https://www.jpma.org/members/?id=35209098) for FISHER-PRICE trademarked product;
P-23	Sesuai print out Hasil cetak profil laboratorium PT Mattel Indonesia pada database Pusat Standarisasi Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia http://pustan.kemenperin.go.id/List_Lab Tanggal akses 10 Maret

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



No	Bukti
	2023.
P-24A	Asli dokumen List of United States media coverage for the FISHER-PRICE brand for 2018.
P-24B	Asli dokumen List of United States media coverage for the FISHER-PRICE brand for 2019.
P-24C	Asli dokumen List of United States media coverage for the FISHER-PRICE brand for 2019 for campaign #Thank YouHeroes;
P-24D	Asli dokumen Advertising material with Ruby Lin for FISHER-PRICE brand
P-24E	Fotokopi sesuai asli Dokumentasi dokumen Fisher-Price ChinaTrade Show documentation
P-24F	Fotokopi sesuai asli Fisher-Price China "Infant/Toddler Consumer Product" catalog 2016.
P-24G	Fotokopi sesuai asli Dokumentasi FISHER-PRICE Chinese Packaging 2018-2019.
P-24H	Fotokopi sesuai asli Hong Kong - Taiwan FISHER-PRICE Advertising Material 2017-2020
P-24I	Fotokopi sesuai asli United States Copyright Office Certificate of Registration No. VA 2-120-960 for Spring 2015 Fisher-Price Catalog;
P-24J	Fotokopi sesuai asli United States Copyright Office Certificate of Registration No. VA 2-082-971 for Spring 2014 Fisher-Price Catalog.
P-25	Sesuai print out Hasil cetak dokumentasi kegiatan Indonesia Maternity, Baby & Kids Expo 2016 pada akun Twitter resmi Penggugat di Indonesia (@FisherPrice_ID) https://twitter.com/FisherPrice_ID Tanggal akses 10 Maret 2023
P-26A	Asli dokumen Chart of Fisher-Price brand worldwide and Indonesia sales/billing numbers 2010-2021.
P-26B	Asli Chart of Fisher-Price brand worldwide advertising 2016-2021
P-27	Asli Daftar Pendaftaran Merek-merek FISHERPRICE beserta variasinya di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia.
P-28	Sesuai dengan asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Australia yang didaftarkan dengan Daftar No. 281356



No	Bukti
P-29	Sesuai dengan Asli terjemahan tersumpah atas fotokopi sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Australia yang didaftarkan dengan Daftar No. 281356
P-30	Sesuai dengan Asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 12 dan 20 di Australia yang didaftarkan dengan Daftar No. 1052699.
P-31	Sesuai dengan Asli terjemahan tersumpah atas sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 12 dan 20 di Australia yang didaftarkan dengan Daftar No. 1052699.
P-32	Sesuai dengan Asli Hasil cetak dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO 2019 (berwarna) di kelas 20 dan 28 di Australia yang didaftarkan dengan Daftar No. 2043290.
P-33	Sesuai dengan Asli terjemahan tersumpah atas dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO 2019 (berwarna) di kelas 20 dan 28 di Australia yang didaftarkan dengan Daftar No. 2043290.
P-34	Sesuai dengan Asli Hasil cetak dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO in Color (1) di kelas 20, 25 dan 28 di Australia yang didaftarkan dengan Daftar No. 1741336
P-35	Asli terjemahan tersumpah atas dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO in Color (1) di kelas 20, 25 dan 28 di Australia yang didaftarkan dengan Daftar No. 1741336
P-36	Asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Kamboja yang didaftarkan dengan Daftar No. KH/65038/17
P-37	Asli terjemahan tersumpah atas sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Kamboja yang didaftarkan dengan Daftar No. KH/65038/17
P-38	Asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO (2) di kelas 28 di Kamboja yang didaftarkan dengan Daftar No. KH/65041/17
P-39	Asli terjemahan tersumpah atas sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO (2) di kelas 28 di Kamboja

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Bukti
	yang didaftarkan dengan Daftar No. KH/65041/17
P-40	Asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO 2019 di kelas 12 di Kamboja yang didaftarkan dengan Daftar No. KH/80494/21
P-41	Asli terjemahan tersumpah atas fotokopi sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO 2019 di kelas 12 di Kamboja yang didaftarkan dengan Daftar No. KH/80494/21
P-42	Asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 8, 9, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25 dan 28 di Kanada yang didaftarkan dengan Daftar No. TMA431321
P-43	Asli terjemahan tersumpah atas fotokopi sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 8, 9, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25 dan 28 di Kanada yang didaftarkan dengan Daftar No. TMA431321
P-44	Asli Hasil cetak dokumen elektronik sertifikat perpanjangan pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Kanada yang didaftarkan dengan Daftar No. TMA144634
P-45	Asli terjemahan tersumpah atas dokumen elektronik sertifikat perpanjangan pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Kanada yang didaftarkan dengan Daftar No. TMA144634
P-46	Copy sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 12, 24, 25 dan 28 di Kanada yang didaftarkan dengan Daftar No. UCA26993
P-47	Asli terjemahan tersumpah atas sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 12, 24, 25 dan 28 di Kanada yang didaftarkan dengan Daftar No. UCA26993
P-48	Copy sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO di kelas 28 di Kanada yang didaftarkan dengan Daftar No. TMA638623
P-49	Asli terjemahan tersumpah atas sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO di kelas 28 di Kanada yang didaftarkan dengan Daftar No. TMA638623
P-50	Asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE and Awning Design di kelas 9, 10, 12, 20, 21 dan 28 di Kanada yang didaftarkan dengan Daftar No. TMA435505

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



No	Bukti
P-51	Asli terjemahan tersumpah atas fotokopi sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE and Awning Design di kelas 9, 10, 12, 20, 21 dan 28 di Kanada yang didaftarkan dengan Daftar No. TMA435505
P-52	Asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE and Heart Design (1) di kelas 11, 12, 18, 20, 24, 25 dan 28 di Kanada yang didaftarkan dengan Daftar No. TMA418749
P-53	Asli terjemahan tersumpah atas fotokopi sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE and Heart Design (1) di kelas 11, 12, 18, 20, 24, 25 dan 28 di Kanada yang didaftarkan dengan Daftar No. TMA418749
P-54	Copy sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 12 di Tiongkok yang didaftarkan dengan Daftar No. 1977046
P-55	Asli terjemahan tersumpah atas sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 12 di Tiongkok yang didaftarkan dengan Daftar No. 1977046
P-56	Asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Tiongkok yang didaftarkan dengan Daftar No. 237351
P-57	Asli terjemahan tersumpah atas sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Tiongkok yang didaftarkan dengan Daftar No. 237351
P-58	Asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Tiongkok yang didaftarkan dengan Daftar No. 24171660
P-59	Asli terjemahan tersumpah atas sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Tiongkok yang didaftarkan dengan Daftar No. 24171660
P-60	Asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO (2) di kelas 12 di Tiongkok yang didaftarkan dengan Daftar No. 12923060
P-61	Asli terjemahan tersumpah atas sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO (2) di kelas 12 di Tiongkok yang didaftarkan dengan Daftar No. 12923060
P-62	Asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO (2) di kelas 28 di Tiongkok yang didaftarkan dengan Daftar No. 12923071



No	Bukti
P-63	Asli terjemahan tersumpah atas sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO (2) di kelas 28 di Tiongkok yang didaftarkan dengan Daftar No. 12923071
P-64	Asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO 2019 in Color di kelas 28 di Tiongkok yang didaftarkan dengan Daftar No. 41793999
P-65	Asli terjemahan tersumpah atas sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO 2019 in Color di kelas 28 di Tiongkok yang didaftarkan dengan Daftar No. 41793999
P-66	Asli sertifikat pendaftaran merek Fisher-Price (lower case letters) di kelas 12 di Tiongkok yang didaftarkan dengan Daftar No. 6725802
P-67	Asli terjemahan tersumpah atas sertifikat pendaftaran merek Fisher-Price (lower case letters) di kelas 12 di Tiongkok yang didaftarkan dengan Daftar No. 6725802
P-68	Asli sertifikat pendaftaran merek Fisher-Price (lower case letters) di kelas 28 di Tiongkok yang didaftarkan dengan Daftar No. 6725794
P-69	Asli terjemahan tersumpah atas sertifikat pendaftaran merek Fisher-Price (lower case letters) di kelas 28 di Tiongkok yang didaftarkan dengan Daftar No. 6725794
P-70	Asli sertifikat pendaftaran merek Fisher-Price (lower case letters) di kelas 12 di Tiongkok yang didaftarkan dengan Daftar No. 7808539
P-71	Copy terjemahan tersumpah atas sertifikat pendaftaran merek Fisher-Price (lower case letters) di kelas 12 di Tiongkok yang didaftarkan dengan Daftar No. 7808539
P-72	Copy sertifikat pendaftaran merek Fisher-Price (lower case letters) di kelas 12 di Tiongkok yang didaftarkan dengan Daftar No. 11922816
P-73	Copy terjemahan tersumpah atas sertifikat pendaftaran merek Fisher-Price (lower case letters) di kelas 12 di Tiongkok yang didaftarkan dengan Daftar No. 11922816
P-74	Copy sertifikat pendaftaran merek Fisher-Price (lower case letters) di kelas 12 di Tiongkok yang didaftarkan dengan Daftar



No	Bukti
	No. 12160976
P-75	Copy terjemahan tersumpah atas sertifikat pendaftaran merek Fisher-Price (lower case letters) di kelas 12 di Tiongkok yang didaftarkan dengan Daftar No. 12160976
P-76	Copy sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 3, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 dan 28 di Uni Eropa yang didaftarkan dengan Daftar No. 000169748
P-77	Copy terjemahan tersumpah atas sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 3, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 dan 28 di Uni Eropa yang didaftarkan dengan Daftar No. 000169748
P-78	Copy dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 4, 5, 14, 27, 28, 30, 35 dan 41 di Uni Eropa yang didaftarkan dengan Daftar No. 006782221
P-79	Copy terjemahan tersumpah atas dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 4, 5, 14, 27, 28, 30, 35 dan 41 di Uni Eropa yang didaftarkan dengan Daftar No. 006782221
P-80	Copy dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO 2019 in Color di kelas 20 dan 28 di Uni Eropa yang didaftarkan dengan Daftar No. 018135754
P-81	Asli terjemahan tersumpah atas dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO 2019 in Color di kelas 20 dan 28 di Uni Eropa yang didaftarkan dengan Daftar No. 018135754
P-82	Asli dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO in Color (1) di kelas 20 dan 28 di Uni Eropa yang didaftarkan dengan Daftar No. 018018332
P-83	Asli terjemahan tersumpah atas dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO in Color (1) di kelas 20 dan 28 di Uni Eropa yang didaftarkan dengan Daftar No. 018018332
P-84	Asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE and Awning Design (7th Version) di kelas 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21 dan 28 di Uni Eropa yang didaftarkan dengan Daftar No. 000169318

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Bukti
P-85	Asli terjemahan tersumpah atas sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE and Awning Design (7th Version) di kelas 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21 dan 28 di Uni Eropa yang didaftarkan dengan Daftar No. 000169318
P-86	Hasil cetak dokumen elektronik sertifikat perpanjangan pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 9, 12, 16, 18, 21, 24, 25 dan 28 di Hong Kong yang didaftarkan dengan Daftar No. 200202377AA
P-87	Asli terjemahan tersumpah atas dokumen elektronik sertifikat perpanjangan pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 9, 12, 16, 18, 21, 24, 25 dan 28 di Hong Kong yang didaftarkan dengan Daftar No. 200202377AA
P-88	Asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE BRAND in Chinese (Series of 2) di kelas 28 di Hong Kong yang didaftarkan dengan Daftar No. 300544356
P-89	Asli terjemahan tersumpah atas sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE BRAND in Chinese (Series of 2) di kelas 28 di Hong Kong yang didaftarkan dengan Daftar No. 300544356
P-90	Asli Hasil cetak dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di India yang didaftarkan dengan Daftar No. 1587971
P-91	Asli terjemahan tersumpah atas dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di India yang didaftarkan dengan Daftar No. 1587971
P-92	Asli Hasil cetak dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 26, 29, 30, 32 dan 41 di India yang didaftarkan dengan Daftar No. 3376399
P-93	Asli terjemahan tersumpah atas dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 26, 29, 30, 32 dan 41 di India yang didaftarkan dengan Daftar No. 3376399
P-94	Asli Hasil cetak dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO (2) di kelas 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 32 dan 41 di India yang

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Bukti
	didaftarkan dengan Daftar No. 3376402
P-95	Asli terjemahan tersumpah atas dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO (2) di kelas 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 32 dan 41 di India yang didaftarkan dengan Daftar No. 3376402
P-96	Asli Hasil cetak dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO (2) di kelas 28 di India yang didaftarkan dengan Daftar No. 3569049
P-97	Asli terjemahan tersumpah atas dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO (2) di kelas 28 di India yang didaftarkan dengan Daftar No. 3569049
P-98	Fotokopi sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Irlandia yang didaftarkan dengan Daftar No. 111131
P-99	Asli terjemahan tersumpah atas fotokopi sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Irlandia yang didaftarkan dengan Daftar No. 111131
P-100	Asli sertifikat perpanjangan pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 9, 15, 20, 15, 27 dan 28 di Jepang yang didaftarkan dengan Daftar No. 755066
P-101	Asli terjemahan tersumpah atas sertifikat perpanjangan pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 9, 15, 20, 15, 27 dan 28 di Jepang yang didaftarkan dengan Daftar No. 755066
P-102	Asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 12 di Jepang yang didaftarkan dengan Daftar No. 5515703
P-103	Asli terjemahan tersumpah atas sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 12 di Jepang yang didaftarkan dengan Daftar No. 5515703
P-104	Asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Laos yang didaftarkan dengan Daftar No. 39751
P-105	Asli terjemahan tersumpah atas sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Laos yang didaftarkan dengan Daftar No. 39751
P-106	Asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO (2) di kelas 28 di Laos yang didaftarkan dengan Daftar No. 39750

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



No	Bukti
P-107	Asli terjemahan tersumpah atas sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO (2) di kelas 28 di Laos yang didaftarkan dengan Daftar No. 39750
P-108	Asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Malaysia yang didaftarkan dengan Daftar No. 95010444
P-109	Asli terjemahan tersumpah atas sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Malaysia yang didaftarkan dengan Daftar No. 95010444
P-110	Asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO 2019 (Series of 2) di kelas 12 di Malaysia yang didaftarkan dengan Daftar No. TM2019040556
P-111	Copy terjemahan tersumpah atas sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO 2019 (Series of 2) di kelas 12 di Malaysia yang didaftarkan dengan Daftar No. TM2019040556
P-112	Fotokopi sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Selandia Baru yang didaftarkan dengan Daftar No. 147864
P-113	Copy terjemahan tersumpah atas fotokopi sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Selandia Baru yang didaftarkan dengan Daftar No. 147864
P-114	Copy sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 12, 18 dan 20 di Selandia Baru yang didaftarkan dengan Daftar No. 728903
P-115	Copy terjemahan tersumpah atas sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 12, 18 dan 20 di Selandia Baru yang didaftarkan dengan Daftar No. 728903
P-116	Copy Hasil cetak dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO in Color (1) di kelas 20, 25 dan 28 di Selandia Baru yang didaftarkan dengan Daftar No. 1033024
P-117	Copy terjemahan tersumpah atas dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO in Color (1) di kelas 20, 25 dan 28 di Selandia Baru yang didaftarkan dengan Daftar No. 1033024
P-118	Copy sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Filipina yang didaftarkan dengan Daftar No. 029464



No	Bukti
P-119	Copy terjemahan tersumpah atas fotokopi sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Filipina yang didaftarkan dengan Daftar No. 029464
P-120	Copy Hasil cetak dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO 2019 di kelas 3, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 21, 24, 30 dan 41 di Filipina yang didaftarkan dengan Daftar No. 4-2019-019201
P-121	Copy terjemahan tersumpah atas dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO 2019 di kelas 3, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 21, 24, 30 dan 41 di Filipina yang didaftarkan dengan Daftar No. 4-2019-019201
P-122	Copy sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE TOYS in Package Design di kelas 28 di Filipina yang didaftarkan dengan Daftar No. 4-1983-039524
P-123	Copy terjemahan tersumpah atas fotokopi sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE TOYS in Package Design di kelas 28 di Filipina yang didaftarkan dengan Daftar No. 4-1983-039524
P-124	Copy sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Arab Saudi yang didaftarkan dengan Daftar No. 142302291
P-125	Copy sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 12 di Arab Saudi yang didaftarkan dengan Daftar No. 1436000299
P-126	Copy terjemahan tersumpah atas fotokopi sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 12 di Arab Saudi yang didaftarkan dengan Daftar No. 1436000299
P-127	Copy Hasil cetak dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Singapura yang didaftarkan dengan Daftar No. T8203336J
P-128	Copy terjemahan tersumpah atas dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Singapura yang didaftarkan dengan Daftar No. T8203336J
P-129	Copy Hasil cetak dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO di kelas 20, 25 dan 28 di Singapura yang didaftarkan dengan Daftar No. 40201702087X
P-130	Copy terjemahan tersumpah atas dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO di kelas

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



No	Bukti
	20, 25 dan 28 di Singapura yang didaftarkan dengan Daftar No. 40201702087X
P-131	Copy Hasil cetak dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO 2019 (Series of 2) di kelas 3, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 21, 24, 30 dan 41 di Singapura yang didaftarkan dengan Daftar No. 40201923652S
P-132	Copy terjemahan tersumpah atas dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO 2019 (Series of 2) di kelas 3, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 21, 24, 30 dan 41 di Singapura yang didaftarkan dengan Daftar No. 40201923652S
P-133	Copy Hasil cetak dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Afrika Selatan yang didaftarkan dengan Daftar No. 74/4649
P-134	Copy terjemahan tersumpah atas dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Afrika Selatan yang didaftarkan dengan Daftar No. 74/4649
P-135	Asli Hasil cetak dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO in Color (1) di kelas 28 di Afrika Selatan yang didaftarkan dengan Daftar No. 2015/35117
P-136	Asli terjemahan tersumpah atas dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO in Color (1) di kelas 28 di Afrika Selatan yang didaftarkan dengan Daftar No. 2015/35117
P-137	Asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 12 di Uni Emirat Arab yang didaftarkan dengan Daftar No. 70648
P-138	Asli terjemahan tersumpah atas fotokopi sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 12 di Uni Emirat Arab yang didaftarkan dengan Daftar No. 70648
P-139	Asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Uni Emirat Arab yang didaftarkan dengan Daftar No. 117463
P-140	Asli terjemahan tersumpah atas fotokopi sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Uni Emirat Arab yang didaftarkan dengan Daftar No. 117463
P-141	Sesuai Print out sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Inggris yang didaftarkan dengan Daftar No.

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



No	Bukti
	UK00001029605
P-142	Asli terjemahan tersumpah atas fotokopi sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Inggris yang didaftarkan dengan Daftar No. UK00001029605
P-143	Asli Hasil cetak dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 3, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 dan 28 di Inggris yang didaftarkan dengan Daftar No. UK00900169748
P-144	Asli Hasil cetak dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 4, 5, 14, 27, 28, 30, 35 dan 41 di Inggris yang didaftarkan dengan Daftar No. UK00906782221
P-145	Asli Hasil cetak dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO 2019 in Color di kelas 20 dan 28 di Inggris yang didaftarkan dengan Daftar No. UK00918135754
P-146	Asli Hasil cetak dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO in Color (1) di kelas 20 dan 28 di Inggris yang didaftarkan dengan Daftar No. UK00918018332
P-147	Asli Hasil cetak dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE and Awning Design (7th Version) di kelas 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 21 dan 28 di Inggris yang didaftarkan dengan Daftar No. UK00900169318
P-148	Asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Amerika Serikat yang didaftarkan dengan Daftar No. 1,995,342
P-149	Asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 12, 16, 18, 20, 21 dan 24 di Amerika Serikat yang didaftarkan dengan Daftar No. 1,673,160
P-150	Asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Amerika Serikat yang didaftarkan dengan Daftar No. 3,279,454
P-151	Asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Amerika Serikat yang didaftarkan dengan Daftar No. 4,254,443
P-152	Asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Amerika Serikat yang didaftarkan dengan Daftar No. 832,452
P-153	Asli terjemahan tersumpah atas sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Amerika Serikat yang didaftarkan

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



No	Bukti
	dengan Daftar No. 832,452
P-154	Asli Hasil cetak dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO 2019 in Color di kelas 28 di Amerika Serikat yang didaftarkan dengan Daftar No. 6,873,130 yang resmi dikeluarkan oleh the United States Patent and Trademark Office (USPTO).
P-155	Asli terjemahan tersumpah atas dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO 2019 in Color di kelas 28 di Amerika Serikat yang didaftarkan dengan Daftar No. 6,873,130
P-156	Asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO 2019 in Color di kelas 28 di Amerika Serikat yang didaftarkan dengan Daftar No. 6,512,500
P-157	Asli terjemahan tersumpah atas sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO 2019 in Color di kelas 28 di Amerika Serikat yang didaftarkan dengan Daftar No. 6,512,500
P-158	Asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE and Awning Design (7th Version) di kelas 12 dan 28 di Amerika Serikat yang didaftarkan dengan Daftar No. 2,009,575
P-159	Asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE and Awning Design (7th Version) di kelas 28 di Amerika Serikat yang didaftarkan dengan Daftar No. 2,046,474
P-160	Asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE Stylized di kelas 12, 16, 18, 20, 21, 24 dan 28 di Amerika Serikat yang didaftarkan dengan Daftar No. 1,653,521
P-161	Hasil cetak halaman situs Sistem Klasifikasi Merek Turut Tergugat https://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/28 terkait uraian jenis barang dan/atau jasa di kelas 28, dengan class heading di kelas 28 sebagai berikut: Permainan serta alat-alatnya; alat-alat senam dan oari raga tidak termasuk dalam keas aui; perhiasan untuk pohon natal
P-162	Hasil cetak halaman situs Tokopedia untuk pencarian kata kunci "FISHERPRICE" https://www.tokopedia.com/search?q=fisher%20price&rf=true&srp_component_id=03.08.01.00 Tanggal akses 9 Maret 2023

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Bukti
P-163	Hasil cetak halaman situs Kidz Station Asia untuk pencarian kata kunci "FISHER-PRICE" https://www.kidzstation.asia/search/fisher%20price.html?q=fisher%20price Tanggal akses 9 Maret 2023
P-164	Hasil cetak pendaftaran Merek FISHER-PRICE & Lukisan di kelas 3 di bawah Daftar No. IDM000872075 yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/D002012048143?type=trademark&keyword=IDM000463289 Tanggal akses 8 Maret 2023.
P-165	Hasil cetak pendaftaran Merek FISHER-PRICE & Lukisan di kelas 8 di di bawah Daftar No. IDM000872074 yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=trademark&keyword=IDM000872074+&id=IPT2019024261 Tanggal akses 8 Maret 2023.
P-166	Hasil cetak pendaftaran Merek FISHER-PRICE & Lukisan di kelas 9 di di bawah Daftar No. IDM000872413 yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2019023769?type=trademark&keyword=IDM000872413 Tanggal akses 8 Maret 2023.
P-167	Hasil cetak pendaftaran Merek FISHER-PRICE & Lukisan di kelas 10 di di bawah Daftar No. IDM000872419 yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2019023655?type=trademark&keyword=IDM000872419 Tanggal akses 8 Maret 2023.
P-168	Hasil cetak pendaftaran Merek FISHER-PRICE & Lukisan di kelas 11 di di bawah Daftar No. IDM000872073 yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2019024283?type=trademark&keyword=IDM000872073 tanggal akses 8 Maret 2023.
P-169	Hasil cetak pendaftaran Merek FISHER-PRICE & Lukisan di kelas 16 di di bawah Daftar No. IDM000872072 yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Bukti
	https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2019024293?type=trademark&keyword=IDM000872072 Tanggal akses 8 Maret 2023.
P-170	Hasil cetak pendaftaran Merek FISHER-PRICE & Lukisan di kelas 18 di di bawah Daftar No. IDM000872071 yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2019024330?type=trademark&keyword=IDM000872071 Tanggal akses 8 Maret 2023.
P-171	Hasil cetak pendaftaran Merek FISHER-PRICE & Lukisan di kelas 21 di di bawah Daftar No. IDM000872070 yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2019024396?type=trademark&keyword=IDM000872070 Tanggal akses 8 Maret 2023.
P-172	Hasil cetak pendaftaran Merek FISHER-PRICE & Lukisan di kelas 24 di di bawah Daftar No. IDM000872069 yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2019024417?type=trademark&keyword=IDM000872069 Tanggal akses 8 Maret 2023.
P-173	Hasil cetak pendaftaran Merek FISHER-PRICE & Lukisan di kelas 30 di di bawah Daftar No. IDM000872068 yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2019024431?type=trademark&keyword=IDM000872068 Tanggal akses 8 Maret 2023.
P-174	Hasil cetak pendaftaran Merek FISHER-PRICE & Lukisan di kelas 41 di di bawah Daftar No. IDM000872426 yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2019023609?type=trademark&keyword=IDM000872426 Tanggal akses 8 Maret 2023.
P-175	Hasil cetak pendaftaran Merek FISHER-PRICE (kata) di kelas 20 di di bawah Daftar No. IDM000687292 yang diambil dari situs

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Bukti
	Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/D002015058239?type=trademark&keyword=IDM000687292 Tanggal akses 8 Maret 2023.
P-176	Hasil cetak pendaftaran Merek FISHER-PRICE (kata) di kelas 25 di bawah Daftar No. IDM000646379. yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/D002015058242?type=trademark&keyword=IDM000646379 Tanggal akses 8 Maret 2023.
P-177	Hasil cetak halaman pada situs Tokopedia untuk toko Fisher-Price Flagship https://www.tokopedia.com/fisherpriceidn/review Tanggal akses 9 Maret 2023.
P-178	Hasil cetak halaman pada situs Shopee Mall untuk toko Fisher-Price Flagship https://shopee.co.id/fisherpriceflagship Tanggal akses 9 Maret 2023.
P-179	Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 220 PK/Perd/1986 tanggal 16 Desember 1986
P-180	Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 699K/Pdt.Sus/2009 antara dr. Fredy Setyawan melawan Then Gek Tjoe
P-181	Hasil cetak permohonan pendaftaran Merek BRITAX (kata) di kelas 12 di bawah Agenda No. D00 2016 042514 atas nama Tergugat yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/D002016042514?type=trademark&keyword=D002016042514 Tanggal akses 6 Januari 2023.
P-182	Hasil cetak permohonan pendaftaran Merek BRITAX (kata) di kelas 20 di bawah Agenda No. D00 2016 042516 atas nama Tergugat yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/D002016042516?type=trademark&keyword=D002016042516+ Tanggal akses 6 Januari 2023.
P-183	Hasil cetak pendaftaran Merek BRITAX (kata) di kelas 20 di bawah Daftar No. IDM000927911 atas nama Britax Childcare Holdings Limited yang diambil dari situs Pengkalan Data

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Bukti
	Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/D002017048318?type=trademark&keyword=IDM00092791 1+ Tanggal akses 6 Januari 2023.
P-184	Hasil cetak pendaftaran Merek BRITAX (kata) di kelas 12 di bawah Daftar No. IDM000348321 atas nama Britax Childcare Holdings Limited yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/R002006002920?type=trademark&keyword=IDM00034832 1+ Tanggal akses 6 Januari 2023.
P-185	Hasil cetak permohonan pendaftaran Merek BABYELLE (kata) di kelas 10 di bawah Agenda No. DID 2022 019173 atas nama Tergugat yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2022042406?type=trademark&keyword= Tanggal akses 8 Maret 2023.
P-186	Hasil cetak permohonan pendaftaran Merek BABYELLE (kata) di kelas 18 di bawah Agenda No. DID 2022 019151 atas nama Tergugat yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2022042350?type=trademark&keyword= Tanggal akses 8 Maret 2023.
P-187	Hasil cetak permohonan pendaftaran Merek BABYELLE (kata) di kelas 25 di bawah Agenda No. DID 2022 019187 atas nama Tergugat yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2022042433?type=trademark&keyword= Tanggal akses 8 Maret 2023.
P-188	Hasil cetak permohonan pendaftaran Merek BABYELLE (kata) di kelas 27 di bawah Agenda No. DID 2022 018381 atas nama Tergugat yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2022040707?type=trademark&keyword= Tanggal akses 8 Maret 2023.

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



No	Bukti
P-189	Hasil cetak pendaftaran Merek BABYELLE & Lukisan di kelas 12 di bawah Daftar No. IDM000421353 atas nama Yauw Tjin Loean Nio/Yuliana R yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/D002011050844?type=trademark&keyword=D002011050844 + Tanggal akses 6 Januari 2023.
P-190	Hasil cetak pendaftaran Merek BABYELLE & Lukisan di kelas 12 di bawah Daftar No. IDM000721345 atas nama Yauw Tjin Loean Nio/Yuliana R yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/DID2018017638?type=trademark&keyword=DID2018017638 + Tanggal akses 6 Januari 2023.
P-191	Hasil cetak pendaftaran Merek BABYELLE (kata) di kelas 12 di bawah Daftar No. IDM000293737 atas nama Yauw Tjin Loean Nio/Yuliana R yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/D002009029511?type=trademark&keyword=D002009029511 + Tanggal akses 6 Januari 2023.
P-192	Hasil cetak pendaftaran Merek BABYELLE & Lukisan di kelas 20 di bawah Daftar No. IDM000400716 atas nama Yauw Tjin Loean Nio/Yuliana R yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/D002011050846?type=trademark&keyword=D002011050846 + Tanggal akses 6 Januari 2023.
P-193	Hasil cetak pendaftaran Merek BABYELLE & Lukisan di kelas 20 di bawah Daftar No. IDM000721224 atas nama Yauw Tjin Loean Nio/Yuliana R yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/DID2018017636?type=trademark&keyword=DID2018017636 + Tanggal akses 6 Januari 2023.
P-194	Hasil cetak pendaftaran Merek BABYELLE (kata) di kelas 20 di bawah Daftar No. IDM000182652 atas nama Yauw Tjin Loean Nio/Yuliana R yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/D002007011216?type=trademark&keyword=D002007011216



No	Bukti
	<u>16+</u> Tanggal akses 6 Januari 2023.
P-195	Hasil cetak pendaftaran Merek BABYELLE (kata) di kelas 21 di bawah Daftar No. IDM000564404 atas nama Yauw Tjin Loean Nio/Yuliana R yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/D002014056502?type=trademark&keyword=D0020140565 <u>02+</u> Tanggal akses 9 Januari 2023.
P-196	Hasil cetak pendaftaran Merek BABYELLE & Lukisan di kelas 21 di bawah Daftar No. IDM000721197 atas nama Yauw Tjin Loean Nio/Yuliana R yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/DID2018017637?type=trademark&keyword=DID201801763 <u>7+</u> Tanggal akses 6 Januari 2023.
P-197	Hasil cetak pendaftaran Merek BABYELLE & Lukisan di kelas 28 di bawah Daftar No. IDM000828293 atas nama Yauw Tjin Loean Nio/Yuliana R yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/DID2017065770?type=trademark&keyword=DID201706577 <u>0+</u> Tanggal akses 6 Januari 2023.
P-198	Hasil cetak pendaftaran Merek BABYELLE & Lukisan di kelas 28 di bawah Daftar No. IDM000721172 atas nama Yauw Tjin Loean Nio/Yuliana R yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/JID2018017639?type=trademark&keyword=JID201801763 <u>9+</u> Tanggal akses 6 Januari 2023.
P-199	Hasil cetak permohonan pendaftaran Merek PLIKO (kata) di kelas 10 di bawah Agenda No. DID 2022 019159 atas nama Tergugat yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2022042381?type=trademark&keyword=DID2022019159 +Tanggal akses 9 Januari 2023.
P-200	Hasil cetak permohonan pendaftaran Merek PLIKO (kata) di kelas 18 di bawah Agenda No. DID 2022 019141 atas nama Tergugat yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Bukti
	detail/IPT2022042332?type=trademark&keyword=DID2022019141 + Tanggal akses 9 Januari 2023.
P-201	Hasil cetak permohonan pendaftaran Merek PLIKO (kata) di kelas 25 di bawah Agenda No. DID 2022 019270 atas nama Tergugat yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2022042587?type=trademark&keyword=DID2022019270 + Tanggal 9 Januari 2023.
P-202	Hasil cetak permohonan pendaftaran Merek PLIKO (kata) di kelas 27 di bawah Agenda No. DID 2022 018375 atas nama Tergugat yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2022040692?type=trademark&keyword=DID2022018375 Tanggal akses 8 Maret 2023.
P-203	Hasil cetak permohonan pendaftaran Merek PLIKO (kata) di kelas 35 di bawah Agenda No. JID 2022 012848 atas nama Tergugat yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2022028479?type=trademark&keyword=JID2022012848 + Tanggal akses 9 Januari 2023.
P-204	Hasil cetak pendaftaran Merek PLIKO (kata) di kelas 12 di bawah Daftar No. IDM000102492 atas nama Oey Kiem Poe/Pujiadi Winoto yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/R002006008862?type=trademark&keyword=R002006008862 + Tanggal akses 6 Januari 2023.
P-205	Hasil cetak pendaftaran Merek PLIKO (kata) di kelas 20 di bawah Daftar No. IDM000102491 atas nama Oey Kiem Poe/Pujiadi Winoto yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/R002006008861?type=trademark&keyword=R002006008861 + Tanggal akses 17 Januari 2023.
P-206	Hasil cetak pendaftaran Merek PLIKO & Lukisan di kelas 21 di bawah Daftar No. IDM000516801 atas nama Oey Kiem Poe/Pujiadi Winoto yang diambil dari situs Pengkalan Data

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



No	Bukti
	Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/D002013052351?type=trademark&keyword=D002013052351 Tanggal akses 9 Januari 2023.
P-207	Hasil cetak pendaftaran Merek PLIKO (kata) di kelas 28 di bawah Daftar No. IDM000500994 atas nama Oey Kiem Poe/Pujiadi Winoto yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/D002011005161?type=trademark&keyword=D002011005161 Tanggal akses 9 Januari 2023.
P-208	Hasil cetak permohonan pendaftaran Merek FISHER-PRICE & Lukisan di kelas 20 di bawah Agenda No D00 2013 029175 atas nama Dotty Lulu yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/D002013029175?type=trademark&keyword=D002013029175 Tanggal akses 9 Maret 2023.
P-209	Hasil cetak permohonan pendaftaran Merek FISHER-PRICE & Lukisan di kelas 21 di bawah Agenda No D00 2013 032360 atas nama Dotty Lulu yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/D002013032360?type=trademark&keyword=D002013032360 Tanggal akses 9 Maret 2023.
P-210	Hasil cetak permohonan pendaftaran Merek FISHER-PRICE & Lukisan di kelas 28 di bawah Agenda No D00 2013 032372 atas nama Dotty Lulu yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/D002013032372?type=trademark&keyword=D002013032372 Tanggal akses 9 Maret 2023.
P-211	Hasil cetak permohonan pendaftaran Merek FISHER-PRICE & Lukisan di kelas 18 di bawah Agenda No D00 2013 032374 atas nama Dotty Lulu yang diambil dari situs Pengkalan Data Kekayaan Intelektual milik Turut Tergugat https://pdki-indonesia.dgip.go.id/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Bukti
	detail/D002013032374?type=trademark&keyword=D002013032374 Tanggal akses 9 Maret 2023.
P-212	Asli terjemahan tersumpah atas Bukti P-16, yaitu fotokopi sesuai asli Consent Letter signed by Herman G. Fisher dated June 25, 1973 sworn before George W. Shaw, Notary Public in the State of New York on 25 June 1973
P-213A	Asli terjemahan tersumpah atas Bukti P-17A, yaitu fotokopi sesuai asli Employee Newsletter "The Fisher-Price" Volume 37 Number 2 yang diterbitkan pada Mei 1980.
P-213B	Asli terjemahan tersumpah atas Bukti 17B, yaitu fotokopi sesuai asli FISHER-PRICE logo history.
P-213C	Asli terjemahan tersumpah atas Bukti P-17C, yaitu tangkapan layar pada akun Instagram resmi @fisherprice.toymuseum.
P-213D	Asli terjemahan tersumpah atas Bukti P-17D, yaitu fotokopi sesuai asli Fisher-Price "Our Story" brochure.
P-214A	Asli terjemahan tersumpah atas Bukti P-18A, yaitu fotokopi sesuai asli United States Patent Office certificate registration for trademark FISHER-PRICE (word) under Registration No. 832, 452, Filing date: 4 May 1966, first use at least as early as 1 May 1931, in commerce at least as early as 1 March 1931.
P-214B	Asli terjemahan tersumpah atas Bukti P-18B, yaitu fotokopi sesuai asli Canadian Intellectual Property Office certificate registration for trademark FISHER-PRICE (word) under Registration No. UCA26993, filing and registration date: 28 March 1947.
P-215A	Asli terjemahan tersumpah atas bukti P-21A, yaitu fotokopi sesuai asli Prophet Top 50 Brand Relevance Index US 2016;
P-215B	Asli terjemahan tersumpah atas Bukti P-21B, yaitu asli Toy Award Tracker 2017
P-215C	Asli terjemahan tersumpah atas Bukti P-21C, yaitu fotokopi sesuai asli Hong Kong Star Toy Awards 2018 - Best STEM Toy "Code a Pillar"
P-216A	Asli terjemahan tersumpah atas Bukti P-22A, yaitu fotokopi hasil cetak "Product Quality and Safety" from Matel, Inc.'s official website (https://corporate.mattel.com/product-quality-and-safety)

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



No	Bukti
P-216B	Asli terjemahan tersumpah atas Bukti P-22B, yaitu hasil cetak dokumen elektronik Mattel's "Material Selection" for product and safety and quality explanation yang dikeluarkan oleh Product Safety and Quality team dari Penggugat.
P-216C	Asli terjemahan tersumpah atas Bukti P-22C, yaitu hasil cetak dokumen elektronik Mattel's "Designing, Manufacturing and Testing for Safety" explanation yang dikeluarkan oleh Penggugat.
P-216D	Asli terjemahan tersumpah atas Bukti P-22D, yaitu hasil cetak "The Medical and Scientific Safety Council" from Mattel, Inc.'s official website(https://corporate.mattel.com/medical-safety-and-scientific-council).
P-216E	Asli terjemahan tersumpah atas Bukti P-22E, yaitu hasil cetak "Responsible Sourcing and Production" from Mattel, Inc.'s official website (https://corporate.mattel.com/responsible-sourcing-and-production).
P-216F	Asli terjemahan tersumpah atas Bukti P-22F, yaitu hasil cetak cetak "Sustainable Design and Development" from Mattel, Inc.'s official website (https://corporate.mattel.com/sustainable-design-and-development);
P-216G	Asli terjemahan tersumpah atas Bukti P-22G, yaitu hasil cetak Mattel, Inc.'s profile in Juvenile Product Manufacturers Association website (https://www.jpma.org/members/?id=35209098) for FISHER-PRICE trademarked product;
P-217A	Asli terjemahan tersumpah atas Bukti P-24A, yaitu asli dokumen List of United States media coverage for the FISHER-PRICE brand for 2018.
P-217B	Asli terjemahan tersumpah atas Bukti P-24B, yaitu asli dokumen List of United States media coverage for the FISHER-PRICE brand for 2019.
P-217C	Asli terjemahan tersumpah atas Bukti P-24C, yaitu asli dokumen List of United States media coverage for the FISHER-PRICE brand for 2019 for campaign #Thank You Heroes.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Bukti
P-217D	Asli terjemahan tersumpah atas Bukti P-24D, yaitu asli terjemahan tersumpah atas asli dokumen Advertising material with Ruby Lin for FISHER-PRICE brand
P-217E	Asli terjemahan tersumpah atas Bukti P-24E, yaitu asli dokumentasi dokumen Fisher-Price ChinaTrade Show documentation
P-217F	Asli terjemahan tersumpah atas Bukti P-24F, yaitu asli fotokopi sesuai asli Fisher-Price China "Infant/Toddler Consumer Product" catalog 2016.
P-217G	Asli terjemahan tersumpah atas Bukti P-24G, yaitu asli dokumentasi FISHER-PRICE Chinese Packaging 2018-2019.
P-217H	Asli terjemahan tersumpah atas Bukti P-24H, yaitu fotokopi sesuai asli Hong Kong - Taiwan FISHER-PRICE Advertising Material 2017-2020.
P-217I	Asli terjemahan tersumpah atas Bukti P-24I, yaitu fotokopi sesuai asli United States Copyright Office Certificate of Registration No. VA 2-120-960 for Spring 2015 Fisher-Price Catalog.
P-217J	Asli terjemahan tersumpah atas Bukti P-24J, yaitu fotokopi sesuai asli United States Copyright Office Certificate of Registration No. VA 2-082-971 for Spring 2014 Fisher-Price Catalog.
P-218A	Asli terjemahan tersumpah atas Bukti P-26A, yaitu asli dokumen Chart of Fisher-Price brand worldwide and Indonesia sales/billing numbers 2016-2021.
P-218B	Asli terjemahan tersumpah atas Bukti P-26B, yaitu asli Chart of Fisher-Price brand worldwide advertising 2016-2021.
P-219	Asli terjemahan tersumpah atas Bukti P-27, yaitu asli Daftar Pendaftaran Merek-merek FISHERPRICE beserta variasinya di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia.
P-220	Asli terjemahan tersumpah atas Bukti P-124, yaitu fotokopi sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Arab Saudi yang didaftarkan dengan Daftar No. 142302291
P-221	Asli terjemahan tersumpah Bukti P-143, yaitu hasil cetak dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 3, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 dan 28 di Inggris yang didaftarkan dengan Daftar No. UK00900169748

Halaman 69 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



No	Bukti
P-222	Asli terjemahan tersumpah Bukti P-144, yaitu hasil cetak dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 4, 5, 14, 27, 28, 30, 35 dan 41 di Inggris yang didaftarkan dengan Daftar No. UK00906782221
P-223	Asli terjemahan tersumpah Bukti P-145, yaitu hasil cetak dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO 2019 in Color di kelas 20 dan 28 di Inggris yang didaftarkan dengan Daftar No. UK00918135754
P-224	Asli terjemahan tersumpah Bukti P-146, yaitu hasil cetak dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE & AWNING LOGO in Color (1) di kelas 20 dan 28 di Inggris yang didaftarkan dengan Daftar No. UK00918018332
P-225	Asli terjemahan tersumpah Bukti P-147, yaitu hasil cetak dokumen elektronik sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE and Awning Design (7th Version) di kelas 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 21 dan 28 di Inggris yang didaftarkan dengan Daftar No. UK00900169318
P-226	Asli terjemahan tersumpah Bukti P-148, yaitu asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Amerika Serikat yang didaftarkan dengan Daftar No. 1,995,342
P-227	Asli terjemahan tersumpah Bukti P-149, yaitu asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 12, 16, 18, 20, 21 dan 24 di Amerika Serikat yang didaftarkan dengan Daftar No. 1,673,160
P-228	Asli terjemahan tersumpah Bukti P-150, yaitu asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Amerika Serikat yang didaftarkan dengan Daftar No. 3,279,454
P-229	Asli terjemahan tersumpah Bukti P-151, yaitu asli sertifikat pendaftaran merek FISHER-PRICE di kelas 28 di Amerika Serikat yang didaftarkan dengan Daftar No. 4,254,443
P-230	Hasil cetak dokumen elektronik sertifikat perpanjangan pendaftaran merek FISHER-PRICE and Awning Design (7th Version) di kelas 12 dan 28 di Amerika Serikat yang didaftarkan dengan Daftar No. 2,009,575



No	Bukti
P-231	Asli terjemahan tersumpah atas hasil cetak dokumen elektronik sertifikat perpanjangan pendaftaran merek FISHER-PRICE And Awning Design (7th Version) di kelas 12 dan 28 di Amerika Serikat yang didaftarkan dengan Daftar No. 2,009,575
P-232	Hasil cetak dokumen elektronik sertifikat perpanjangan pendaftaran merek FISHER-PRICE and Awning Design (7th Version) di kelas 28 di Amerika Serikat yang didaftarkan dengan Daftar No. 2,046,474
P-233	Asli terjemahan tersumpah atas hasil cetak dokumen elektronik sertifikat perpanjangan pendaftaran merek FISHER-PRICE and Awning Design (7th Version) di kelas 28 di Amerika Serikat yang didaftarkan dengan Daftar No. 2,046,474
P-234	Hasil cetak dokumen elektronik sertifikat perpanjangan pendaftaran merek FISHER-PRICE Stylized di kelas 12, 16, 18, 20, 21, 24, dan 28 yang didaftarkan dengan Daftar No. 1,653,521
P-235	Asli terjemahan tersumpah atas hasil cetak dokumen elektronik sertifikat perpanjangan pendaftaran merek FISHER-PRICE Stylized di kelas 12, 16, 18, 20, 21, 24, dan 28 yang didaftarkan dengan Daftar No. 1,653,521
P-236	Hasil cetak halaman situs resmi Badan Standarisasi Nasional “Si Bang Beni” untuk PT Mattel Indonesia https://bangbeni.bsn.go.id/barang-ber-sni Tanggal akses 17 Maret 2023.
P-237	Hasil cetak halaman situs resmi Badan Standarisasi Nasional “Bagaimana Proses Mendapatkan Sertifikasi SNI untuk Produk” https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/7008/Infografis---Alur-Proses-Sertifikasi-SNI-pada-Produk#:~:text=Skema%20sertifikasi%20tipe%201b%20merupakan,setiap%20batch%20pengiriman%20dengan%20sampling Tanggal akses 17 Maret 2023.
P-238	Asli Surat Pernyataan dari PT Mattel Trading Indonesia yang ditandatangani oleh Sivaruben Sivalingam selaku Presiden Direktur beserta: <ul style="list-style-type: none">- Lampiran 1 : Daftar distribusi produk mainan-mainan dengan Merek FISHER-PRICE milik Mattel, Inc. di Indonesia.- Lampiran 2 : Laporan dari Euromonitor Passport bulan Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Bukti
	2022 halaman 1-6.
P-239	Asli terjemahan tersumpah atas Lampiran 2 Bukti P-238 berupa Laporan dari Euromonitor Passport bulan Mei 2022.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya diberi catatan sesuai dengan keadaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

No.	MENGENAI
T-1	Sesuai dengan Asli Salinan Sertifikat Pendaftaran Merek "FISHERPRICE" Daftar No. IDM000764021, atas nama Liu Ignasia F. Yulianti, Tanggal 17 Oktober 2016 dan berlaku sampai dengan Tanggal 17 Oktober 2026, untuk kelas 12.
T-2	Copy print out Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang telah berkekuatan hukum tetap, terkait dengan Gugatan bersifat komulasi, harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO). Sebagaimana dikutip dari website Mahkamah Agung RI www.mahkamahagung.go.id
T-3	Print out Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 490 K/Pdt.Sus/2011, tanggal 02 Februari 2012 dalam sengketa merek AMIGO vs NY. SIOK antara PT LEGONG BALI NUSANTARA melawan YULIUS/YULIANTO TJAHYONO tentang kriteria Pendaftar Merek yang beritikad baik. Sebagaimana dikutip dari website Mahkamah Agung RI www.mahkamahagung.go.id
T-4	Copy buku asli Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 05 PK/N/HaKI/2003, Tanggal 21 Juli 2003 dalam sengketa merek

Halaman 72 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



No.	MENGENAI
	HOLLAND BAKERY antara PT. MUSTIKA CITRA RASA melawan Drs. FR.X.Y. KIATANTO, S tentang Perkara Penghapusan Merek dan bukan Perkara Pembatalan Merek (vide Replik Penggugat hal.21). dikutip dari buku Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam perkara HaKI jilid 4, terbitan PT Tatanusa Jakarta tahun 2004, halaman 319 s/d 345)

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya diberi catatan sesuai dengan keadannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat, saksi maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 03 Mei 2023, Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 03 Mei 2023, dan Turut Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya:

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat yang terdaftar dalam register perkara Nomor 121/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 27 Desember

Halaman 73 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dengan obyek gugatan adalah pembatalan merek Fisherprice milik Tergugat Daftar Nomor IDM000764021;

2. Bahwa Penggugat dalam petitumnya pada halaman 16, Angka (7) dan (11), yang dikutip sebagai berikut :

Nomor (7):

Menyatakan Merek FISHERPRICE, Kelas 12, di bawah Daftar No. IDM000764021 atas nama Tergugat memiliki persamaan dengan nama badan hukum Fisher-Price, Inc., yang merupakan anak perusahaan dan sepenuhnya dimiliki oleh Penggugat dan penggunaan nama FISHERPRICE tidak mendapat persetujuan baik dari Fisher-Price, Inc. maupun Penggugat;

Nomor (11):

Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerima permohonan pendaftaran Merek FISHER-PRICE di bawah Agenda No. DID 2022 091663 yang diajukan tanggal 15 November 2022 untuk semua jenis barang yang diajukan dan menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Mereknya serta mengumumkannya dalam Berita Negara;

3. Bahwa PETITUM No. (7) kabur dan tidak jelas karena yang mengajukan Gugatan Pembatalan Merek adalah pihak MATTEL, Inc dan bukan pihak FISHER PRICE Inc. Bahwa Petitum Penggugat yang menyatakan FISHER PRICE atas nama Tergugat memiliki persamaan dengan nama badan hukum dari Fisher Price Inc, yang merupakan anak perusahaan Penggugat adalah Permintaan yang tidak jelas dan kabur karena FISHER PRICE Inc bukanlah pihak yang turut mengajukan gugatan pembatalan merek.
4. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada angka 29) s/d 31), 45) s/d 46), Fisher Price Inc telah diakuisisi kepemilikan sepenuhnya oleh perusahaan Penggugat, Mattel Inc sejak tahun 1993. Atas akuisisi tersebut mengakibatkan perusahaan Fisher Price Inc telah melebur seluruhnya kepada perusahaan Penggugat. Namun demikian, dalil penggugat pada angka 45 s/d 46 yang menyatakan merek FISHERPRICE atas nama Tergugat memiliki persamaan dengan nama badan hukum pihak lain menjadi tidak berdasar, tidak relevan dan kabur karena Fisher Pric Inc sendiri tidak diikutsertakan dalam gugatan pembatalan merek ini sebagai Penggugat II;
5. Bahwa PETITUM No. (11) kabur dan tidak jelas karena bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk memerintahkan Turut Tergugat untuk menerima permohonan pendaftaran Merek FISHER PRICE Agenda No. DID2022 091663, karena yang diuji di Pengadilan adalah terkait Merek

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdaftar dan bukan merek yang masih dalam proses permohonan dan Pengadilan tidak berhak untuk ikut campur dalam urusan yang menjadi kewenangan Turut Tergugat, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

6. Bahwa Petitum Gugatan yang diajukan Penggugat ini merupakan gabungan/kumulasi dari pembatalan merek **Fisher-price** atas nama Tergugat dan permintaan permohonan merek **fisher-price** No. DID 2022091663 atas nama Penggugat yang telah diajukan oleh Penggugat untuk diterima permohonannya, sehingga gugatan seperti ini adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas;
7. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa kewenangan untuk pembatalan merek terdaftar merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
8. Bahwa selanjutnya kewenangan memutuskan/menolak suatu permohonan pendaftaran merek bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga melainkan kewenangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
9. Bahwa YURIPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG R.I. No. 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018, Tanggal 21 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Agustus 2018, terkait dengan Gugatan bersifat komulasi, harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO), sebagaimana kaidah hukum yang kami kutip berikut ini :
Bahwa gugatan Penggugat merupakan gabungan/komulasi dari pembatalan merek Superman atas nama Tergugat dan pencoretan permintaan pendaftaran merek-merek Superman atas nama Tergugat yang sedang dimintakan pendaftarannya pada Turut Tergugat, yang bertujuan agar merek-merek Superman atas nama Penggugat yang didaftarkan dapat dikabulkan dan diterbitkan sertifikatnya, sehingga gugatan seperti ini adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas;
Bahwa di samping itu gugatan a quo adalah pembatalan merek atas nama Tergugat yang digabungkan dengan permintaan diterbitkannya sertifikat merek atas nama Penggugat sedangkan dalam Surat Kuasa Penggugat hanya ditujukan untuk melakukan pembatalan merek saja, sehingga

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.




Penerima Kuasa telah melakukan perbuatan yang melebihi kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa;

Bahwa oleh karenanya *Judex Facti* sudah tepat dan benar dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti telah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*). Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan sebagaimana tersebut dalam Repliknya, yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah tidak berasalan menurut hukum dan olehnya itu harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan beberapa eksepsi, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat tentang *Petitum Gugatan yang diajukan Penggugat ini merupakan gabungan/kumulasi dari pembatalan merek Fisherprice atas nama Tergugat dan permintaan permohonan merek*  *No. DID 2022091663 atas nama Penggugat yang telah diajukan oleh Penggugat untuk diterima permohonannya, sehingga gugatan seperti ini adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat gugatan Penggugat, eksepsi Tergugat dalam surat jawabannya, serta tanggapan Penggugat atas eksepsi Tergugat tersebut dalam repliknya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek FISHERPRICE milik Tergugat untuk kelas 12 dengan alasan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu, memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal FISHER-PRICE milik Penggugat, memiliki persamaan dengan nama badan hukum pihak lain, dan merek FISHERPRICE atas nama Tergugat telah diajukan permohonan pendaftarannya dengan itikad tidak baik dari Tergugat, sehingga dalam petitumnya mohon agar Majelis Hakim membatalkan merek

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FISHERPRICE, kelas 12 dibawah daftar No.IDM000764021 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa disisi lain dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek terkenal FISHER-PRICE untuk kelas 12, sehingga dalam petitumnya mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat untuk menerima permohonan pendaftaran Merek FISHER-PRICE di bawah Agenda No. DID 2022 091663 yang diajukan tanggal 15 November 2022 untuk semua jenis barang yang diajukan dan menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Mereknya serta mengumumkannya dalam Berita Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa kewenangan untuk pembatalan merek terdaftar merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan kewenangan memutuskan/menolak suatu permohonan pendaftaran merek bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga melainkan kewenangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat merupakan gabungan/komulasi dari pembatalan merek FISHERPRICE milik Tergugat untuk kelas 12 dan permintaan pendaftaran Merek FISHER-PRICE di bawah Agenda No. DID 2022 091663 yang diajukan tanggal 15 November 2022 untuk semua jenis barang yang sedang dimintakan pendaftarannya pada Turut Tergugat, yang bertujuan agar merek-merek FISHER-PRICE atas nama Penggugat yang didaftarkan dapat dikabulkan dan diterbitkan sertifikatnya, sehingga gugatan seperti ini adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas, dengan demikian eksepsi Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan, maka terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya pasal 136 H.I.R ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini ditaksir sebanyak Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh kami, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dulhusin, S.H., M.H., dan Bambang Sucipto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Desember 2022, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, Mufid Talib, S.E., S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat, serta Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dulhusin, S.H., M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Halaman 78 dari 78 Putusan Nomor 121/Pdt.Sus/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Panitera Pengganti,

Mufid Talib, S.E., S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp. 40.000,00
- Biaya Proses	Rp. 150.000,00
- Panggilan Sidang	Rp. 750.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 (+)

Jumlah Rp. 990.000,00

Terbilang: (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)